

**TINJAUAN TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK
TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
SELAMA DALAM PENAHANAN
(Studi Di POLRES Dan RUTAN Bondowoso)**

SKRIPSI



MIR UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat-syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Angka
Himpunan
Pembelajaran
Terima, Tgl, 26 NOV 2002
No. Induk :
Klass
3A5
MAH
A

Oleh :

Iwan Rio Mahendra

NIM. 970710101052

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002**

**TINJAUAN TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK
TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
SELAMA DALAM PENAHANAN
(Studi Di POLRES Dan RUTAN Bondowoso)**

Oleh :

IWAN RIO MAHENDRA

NIM : 970710101052

PEMBIMBING

SOEDARKO, S. H.

NIP : 130368805

PEMBANTU PEMBIMBING

ECHWAN IRIYANTO, S. H.


NIP : 131832334


**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002**

MOTTO :

“Negara yang merdeka ialah dimana hak asasi manusia dihormati dan semua undang-undangnya bersifat adil”.

(Roberspiere, Intisari, 1976:115)





Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- **Ayahanda A. M. Irawan dan Ibunda Suristiani.**
- **Almamater tercinta.**
- **Kakakku Iwan Risnasari, S. hut.**
- **Guru-guru dan dosen-dosenku.**

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 20
Bulan : September
Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI

KETUA



Siti Sudarmi, S. H.
NIP. 131276662

SEKRETARIS



Fanny Tanuwijaya, S. H., M. Hum.
NIP. 131877584

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. SOEDARKO, S. H.
NIP. 130368805

: 

2. ECHWAN IRIYANTO, S. H. :
NIP. 131832334



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK TERSANGKA
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
SELAMA DALAM PENAHANAN
(Studi Di POLRES Dan RUTAN Bondowoso).**

OLEH :

IWAN RIO MAHENDRA

NIM. 970710101052

PEMBIMBING :

SOEDARKO, S. H.

NIP. 130368805

PEMBANTU PEMBIMBING

ECHWANTRIYANTO, S. H.

NIP. 131832334

Mengetahui,
Departemen Pendidikan Nasional
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan



KOPONG PARON PIUS, S. H., S. U.

NIP. 130808985

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **TINJAUAN TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA SELAMA DALAM PENAHANAN (STUDI DI POLRES DAN RUTAN BONDOWOSO)**.

Pada kesempatan ini, kiranya tidak berlebihan penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Soedarko, S. H, selaku dosen pembimbing yang telah berkenan membimbing penulisan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
2. Bapak Echwan Iriyanto, S. H, selaku dosen pembantu pembimbing yang telah memberikan motivasi dan saran serta perbaikan yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Kopong Paron Pius, S. H., S.U, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Ibu Siti Sudarmi, S. H, selaku Ketua Tim Penguji.
5. Ibu Fanny Tanuwijaya, S. H., M. Hum, selaku Sekretaris Tim Penguji.
6. Ayahanda A. M Irawan dan Ibunda Suristiani atas segala do'a, asa, pengorbanan dan kasih sayang yang tiada habisnya.
7. Kakakku Bejo Slamet, S. hut. dan Iwan Risnasari, S.hut. atas segala dorongan dan perhatiannya.
8. Keluarga alm. Bapak Fahyo Prayitno yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis.
9. Bripka Zulkarnaen, Penyidik Pembantu di Kepolisian Resort Bondowoso.
10. Bapak Surjadi, Ka. Subsidi Pelayanan Tahanan RUTAN Bondowoso atas segala bantuannya selama penulis melakukan penelitian.
11. Saudara-saudaraku, Fatkurrachman, Wuwul, Rudi Qithul, Hengky, Yuni, Dedy, Semprong, Surya, Mamock, Sofi, Temo, Yeyen, Adji, Antok, Slash, semua sahabatku di UKM Kesenian UNEJ, kawan-kawan di Brantas VI/65,

Toni Bahana, Herdian, Nuqi, Didik dan Pak Kumis atas segala bantuan dan kebersamaannya selama ini.

12. Dik Kiky yang telah banyak memberikan motivasi, pengorbanan dan kesabarannya dalam menemani penulis dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat dan hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik.

Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang tak mempunyai kekurangan dan kelemahan. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaan lebih lanjut dan akhirnya semoga penulisan skripsi ini ada memberi manfaat bagi diri penulis maupun bagi yang memerlukannya.

Jember, September 2002

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
RINGKASAN	xi
BAB. 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Metode Penulisan	4
1.4.1 Pendekatan Masalah	5
1.4.2 Sumber Data	5
1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data	6
1.4.4 Analisa Data	6
BAB . II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta Tentang Penahanan Terhadap Tersangka Pe- laku Tindak Pidana Pencurian Oleh Kepolisian Resort Bondowoso	8
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Kerangka Teori	
2.3.1 Pengertian Penyidikan	13
2.3.2 Pengertian Tersangka Dan Hak-hak Tersangka	17
2.3.3 Pengertian Penahanan Dan Prosedur Penahanan	20
2.3.4 Pengertian Rumah Tabanan Negara (RUTAN)	24

BAB. III. PEMBAHASAN

3.1 Pemenuhan Hak-hak Tersangka Pelaku Tindak Pidana Pencurian Selama Dalam Penahanan Di Poires Dan RUTAN Bondowoso	26
3.2 Kendala-kendala Dalam Pemenuhan Hak Tersangka Pelaku Tindak Pidana Pencurian Selama Dalam Pe- nahanan Di Polres Dan RUTAN Bondowoso	37
3.3 Kajian	40

BAB. IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	46
4.2 Saran	46

DAFTAR PUSTAKA	48
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Tabel Pemenuhan Hak-hak Tersangka Pelaku Tindak Pidana Pencurian.
- Lampiran 2 : Gambar Denah RUTAN Bondowoso.
- Lampiran 3 : Surat Pengantar Konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember ke Kepolisian Resort Bondowoso (Surat No. 3738/j25.1.1/PP.9/2001).
- Lampiran 4 : Surat Pengantar Konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember ke Kepala RUTAN Bondowoso (Surat No. 3983/j25.1.1/PP.9).
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melakukan Konsultasi Di Kepolisian Resort Bondowoso (Surat No. B/61/I/2002/serse).
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Telah Melakukan Konsultasi Di RUTAN Bondowoso (Surat No. W10.E. 37-UM. 06.10-63).
- Lampiran 7 : Daftar kuesioner.

RINGKASAN

Hukum acara pidana Indonesia mengenal istilah penahanan. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Penahanan dapat dilakukan terhadap seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasar bukti yang cukup, misalnya tindak pidana pencurian. Namun sekalipun tersangka tindak pidana pencurian tersebut ditahan, bukan berarti ia dapat diperlakukan sewenang-wenang.

Penahanan sebagai bentuk perampasan kemerdekaan bergerak tersangka tidak dengan sendirinya menghilangkan harkat dan martabat tersangka. Tidak pula dapat melenyapkan hak-hak asasi yang melekat kepada dirinya secara keseluruhan bahkan hukum harus menjamin dilindunginya hak-hak para tersangka ini. Berkaitan dengan hal ini muncul beberapa masalah, yaitu : bagaimana pemenuhan hak-hak tersangka pelaku tindak pidana pencurian yang ditahan oleh Kepolisian Resort Bondowoso dan apa pula kendala-kendala dalam usaha pemenuhan hak-hak tersangka pelaku tindak pidana pencurian selama dalam penahanan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui apakah hak para tersangka pelaku tindak pidana pencurian yang ditahan telah dipenuhi oleh yang berwenang dan untuk mengetahui lebih jauh mengenai kendala-kendala yang ada dalam usaha pemenuhan hak-hak para tersangka selama dalam penahanan di Kepolisian Resort Bondowoso. Metode penulisan yang digunakan adalah pendekatan masalah secara normatif empiris, sumber data menggunakan data primer maupun sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literature, wawancara dan membuat daftar quisioner. Semua data yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

Di Kepolisian Resort Bondowoso dalam periode bulan Januari sampai Desember tahun 2001 terdapat 172 orang tersangka yang ditahan, dimana 61 diantaranya adalah tersangka dalam kasus pencurian. Para tahanan ini ditempatkan di rumah Tahanan Negara (RUTAN) Bondowoso dengan

menempati lima (5) sel dari enam belas (16) sel yang ada. Dari 61 orang tersangka pelaku tindak pidana pencurian yang ditahan tersebut, tidak seorangpun yang mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasihat hukum selama dalam proses penyidikan, sehingga hak mereka untuk menghubungi atau dikunjungi oleh penasihat hukum selama dalam penahanan tidak pernah dilaksanakan. Sementara perawatan kesehatan para tersangka yang ditahan, terutama perawatan secara jasmani yang semestinya dilakukan oleh seorang dokter tidak ada.

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa masih saja terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap pemenuhan hak-hak para tersangka selama dalam penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat terjadi karena terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Kendala-kendala dalam pemenuhan hak-hak tersangka dalam penahanan dikarenakan dari faktor hukumnya, karena faktor penegak hukumnya, karena faktor tersangkanya sendiri dan juga karena faktor kurangnya sarana, dana dan prasarana yang menyebabkan kurang diperhatikannya hak-hak para tersangka.

Akhirnya disarankan kepada pemerintah untuk melakukan refisi terhadap KUHAP dengan memuat aturan mengenai sanksi bagi aparat penegak hukum terkait yang melalaikan kewajibannya dan melanggar ketentuan terhadap hak-hak para tersangka selama dalam penahanan. Disamping itu perlu diadakannya penyuluhan hukum yang berkesinambungan yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat dan penambahan sarana, dana dan prasarana oleh pemerintah dalam usaha pemenuhan hak-hak para tersangka selama dalam penahanan.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya kehidupan dalam bermasyarakat perilaku manusia semakin kompleks bahkan multi kompleks. Perilaku demikian jika ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku tentunya tidak menjadi masalah, namun terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Sebagai suatu negara yang berdasarkan kepada hukum, sudah selayaknya jika negara kita memberikan jaminan dan perlindungan terhadap masyarakat terutama dalam hal hak asasi manusia (HAM) dari perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan ketertiban umum masyarakat dari perilaku atau perbuatan jahat seseorang diperlukan fungsi instrumen hukum (pidana) yang efektif, melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Dengan instrumen hukum tersebut diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Salah satu tindakan yang represif dapat berupa tindak penahanan. Terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasar bukti yang cukup, atau adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri merusak barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana dapat dikenakan penahanan (pasal 21 ayat (2) KUHP).

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang sementara disisi lain hak bergerak seseorang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati. Disini jelas letak pentingnya hukum acara pidana itu, yang menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal, yaitu hak-hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan orang seorang. Ketentuan yang demikian terutama mengenai penahanan disamping yang lainnya seperti

pembatasan hak milik karena penyitaan, pembukaan rahasia surat dan lain sebagainya (Hendrastanto Yudowidagdo, 1987:130).

Penahanan sebagai upaya paksa, tidak dengan sendirinya menghilangkan harkat martabat tersangka. Tidak pula dapat menyalakan hak-hak asasi yang melekat pada dirinya secara keseluruhan. Sepanjang yang berkenaan dengan dengan beberapa hak asasi yang berhubungan dengan harkat dan martabat serta hak yang perlu untuk melindungi kepentingan pribadinya, tidak boleh dikurangi, dan harus dijamin oleh hukum sekalipun. Aspek kemanusiaan lain yang sangat mendasar dilihat dari sudut hukum pidana adalah :

- berlakunya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, dan atau dihadapkan di depan sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (pasal 8 Undang-undang No. 14 Tahun 1970).
- Berlakunya asas culpabilitas (*nulla poena sine culpa, no punishment without guilt*) bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan (pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 1970).

Jelas bahwa masalah penahanan dilakukan apabila dinyatakan perlu sekali. Untuk jelasnya, pasal 21 ayat (4) a KUHAP menyatakan bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal ini tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih (Andi Hamzah, 1996:133).

Salah satu tindak pidana yang dapat dikenai penahanan dan merupakan tindak atau perilaku yang mungkin telah ada semenjak dahulu dari masyarakat yang paling primitif sampai yang paling modern adalah tindak pencurian. Dalam pasal 362 KUHP yang dimaksud dengan pencurian adalah barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Jadi apabila unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 362 KUHP ini terpenuhi, yaitu :

- adanya perbuatan mengambil;
- yang diambil harus berwujud barang;
- barang tersebut milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian;
- caranya dengan melawan hukum,

maka pelaku dari tindakan tersebut diatas dapat dikenai penahanan oleh penyidik. Namun seperti yang telah disebutkan diatas, pelaku tindak pidana pencurian juga tetap memiliki hak-hak yang harus dihormati, sebagaimana hal ini telah diatur dalam BAB VI KUHP mengenai hak-hak tersangka atau terdakwa. Tetapi hal ini tentunya bergantung kepada bagaimana hak-hak tersebut dapat dilaksanakan dengan benar dan efektif dalam praktek.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa polisi belum sepenuhnya dapat mengimplementasikan apa yang ada dalam KUHP, terutama menyangkut hak-hak tersangka (Bambang Waluyo, 1994:36).

Berdasar apa yang disampaikan oleh Rahardjo itu, ternyata hak-hak para tersangka, terutama yang berada dalam penahanan masih saja ada yang belum dipenuhi oleh aparat yang berwenang. Hal ini terutama ditujukan kepada pihak Kepolisian sebagai salah satu institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa penahanan. Kepolisian Resort Bondowoso sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia tentunya tidak luput dari sorotan ini. Bagaimana mereka melakukan pemenuhan hak-hak para tersangka ini didalam kenyataannya beserta kendala-kendala yang ada merupakan sesuatu yang patut untuk dikaji. Penulis melakukan penelitian terhadap para aparat penegak hukum dan terhadap para tersangka pelaku tindak pidana pencurian itu sendiri. Tersangka pelaku tindak pidana pencurian yang ditahan oleh Kepolisian Resort Bondowoso selama bulan Januari sampai Desember 2001 berjumlah 61 orang tersangka. Penulis melakukan penelitian pada 22 orang tersangka sedangkan 39

orang tersangka yang lainnya sudah memasuki tahap pemeriksaan pada tingkat penuntutan atau sidang pengadilan.

Dengan memperhatikan paparan diatas maka penulis dalam menyusun skripsi ini mengambil judul : **“TINJAUAN TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN SELAMA DALAM PENAHANAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT DAN RUTAN BONDOWOSO)”**.

1.2 Permasalahan

Penulis merumuskan permasalahan berdasarkan judul dan latar belakang sebagaimana di uraikan diatas sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak tersangka pelaku tindak pidana pencurian yang ditahan oleh Kepolisian Resort Bondowoso ?
2. Apa saja kendala-kendala dalam usaha pemenuhan hak-hak tersangka pelaku tindak pidana pencurian selama dalam penahanan di Polres dan RUTAN Bondowoso ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan merupakan sasaran yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah, yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah hak para tersangka pelaku tindak pidana pencurian telah dipenuhi oleh pihak yang berwenang.
2. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai kendala-kendala dalam usaha pemenuhan hak-hak tersangka tindak pidana pencurian selama dalam penahanan di Kepolisian Resort Bondowoso.

1.4 Metode Penulisan

Metode pada dasarnya berarti cara untuk memecahkan masalah, maka cara-cara yang ditempuh harus relevan dengan masalah yang dirumuskan. Penulis memakai beberapa metode yang diharapkan bisa mengemukakan suatu pemecahan dan gambaran yang jelas pada akhir pembahasan. Adapun metode itu adalah sebagai berikut :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Salah satu upaya untuk mendapatkan penulisan yang diharapkan, maka diperlukan adanya suatu pendekatan yang bersifat ilmiah terhadap permasalahan yang menjadi lingkup permasalahannya.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan pendekatan *juridis empiris*, yaitu suatu usaha pendekatan masalah yang diteliti dengan sikap hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat yang diarahkan kepada identifikasi (pengenalan) terhadap hukum yang implisit berlaku (sepenuhnya) bukan eksplisit (jelas, tegas diatur), begitu juga diarahkan kepada efektifitas (kemanjuran, keamanan) hukum itu dalam masyarakat (Hilman Hadikusuma 1995:61).

1.4.2 Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini data-data yang digunakan oleh penulis adalah sumber :

1. Primer, yaitu sumber data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian. Perolehan data primer dari penelitian laporan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner (Bambang Waluyo, 1996:16). Penulis dalam melakukan pengumpulan data primer ini melakukan wawancara dan penyebaran kuesioner terhadap 22 orang tersangka pelaku tindak pidana pencurian yang ditahan oleh Kepolisian Resort Bondowoso.
2. Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengelolaan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan (Hilman Hadikusuma, 1995:65).


1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data

1. Studi literatur, yaitu suatu teknik yang digunakan dengan menggali data yang ada, dengan membaca literatur, serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan digunakan sebagai bahan perbandingan antara teori dengan kenyataan yang ada.
2. Wawancara (*interview*), yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara (*interview*), artinya tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal (*lisan*) bertatap muka antara 'interviewer' (pewawancara) dengan para informan atau responden yang menjadi 'interviewee' (*interviewee*) yang diwawancarai (Hilman Hadikusuma, 1995:78).
3. Membuat daftar quisioner, yaitu metode pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan dalam hal ini kepada para tersangka kasus pencurian yang di tahan oleh kepolisian Resort Bondowoso. Dalam hal ini penulis menggunakan daftar pertanyaan tertutup dan terbuka. Daftar pertanyaan tertutup (*close questionnaire*) adalah suatu daftar pertanyaan yang memuat susunan kalimat pertanyaan yang tidak memberikan kesempatan bebas bagi responden untuk menjawabnya, kepada responden hanya diberi kesempatan memilih salah satu jawaban yang sudah disediakan dengan memberi tanda silang pada kotak-kotak jawaban yang dipilih (Hilman Hadikusuma, 1995:87).

1.4.4 Analisa Data

Setelah semua data terkumpul dalam skripsi ini kemudian dianalisa dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, untuk memperoleh gambaran secara obyektif dan rasional terhadap permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yang kemudian ditarik kesimpulan melalui jalan deduktif, yaitu

menyimpulkan hasil pembahasan dari permasalahan yang mempunyai pengetahuan yang bersifat khusus (Hilman Hadikusuma, 1995:99), analisis kualitatif tersebut ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasar kualitas, mutu, dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat. Hal mana berarti yang utama menjadi perhatian adalah untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala-gejala yang benar-benar berlaku bukan yang hanya dikehendaki berlaku (positif) secara eksplisit tetapi yang implisit, masyarakat.





BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta Tentang Penahanan Terhadap Tersangka Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Kepolisian Resort Bondowoso

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian terhadap para tersangka pelaku tindak pidana pencurian di Kepolisian Resort Bondowoso dan di Lembaga Pemasyarakatan Bondowoso yang berdasar Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman No. M.03.UM.01.06 Tahun 1983 ditetapkan sebagai Rumah Tahanan Negara. Berdasarkan data dari Kepolisian Resort Bondowoso, para tersangka yang ditahan oleh pihak penyidik Kepolisian Resort Bondowoso periode Januari sampai dengan Desember 2001 berjumlah 172 tersangka.

Tabel 2.1 Jumlah Tersangka Yang Ditahan Oleh
Kepolisian Resort Bondowoso
Periode Januari – Desember 2001

No	Bulan	Jumlah
1.	Januari	19
2.	Februari	12
3.	Maret	6
4.	April	12
5.	Mei	29
6.	Juni	9
7.	Juli	14
8.	Agustus	20
9.	September	16
10.	Oktober	9
11.	Nopember	10
12.	Desember	16
	Jumlah	172

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Bondowoso terdiri dari enam belas ruang sel. Dari data yang telah diperoleh dapat diketahui jumlah tersangka yang berada dalam penahanan selama periode Januari sampai dengan Desember 2001 adalah sebanyak 172 orang tersangka. Para tersangka tersebut ditempatkan ke dalam lima ruangan sel (satu sel digunakan sebagai ruang tahanan wanita) dengan ukuran sel $\pm 9 \times 5 \text{ m}^2$ dengan kapasitas sebelas sampai dengan duabelas orang tahanan, namun adakalanya di isi sampai lebih dari tiga puluh orang tahanan. Sementara sembilan ruangan sel yang lain diperuntukkan bagi para terpidana Lembaga Pemasyarakatan, satu ruangan sel untuk ruang isolasi, dan satu sel lainnya difungsikan sebagai gudang. Tempat tidur bagi para tahanan adalah berupa lantai semen yang ditinggikan dan diberi alas tikar.

Tabel 2.2 Daftar Tersangka Yang Ditahan
Menurut jenis tindak pidana yang disangkakan
Periode Januari – Desember 2001

No.	Jenis Tindak Pidana	Pasal	Jumlah	Umur 15-21 th
1.	Penghasutan	160 KUHP	8	
2.	Kekerasan	170 KUHP	6	
3.	Membahayakan ketertiban umum	187 KUHP	4	
4.	Mengedarkan uang palsu	244-245 KUHP	2	
5.	Pemalsuan surat	263 KUHP	1	
6.	Perbuatan Zinah	287-288 KUHP	1	
7.	Perbuatan cabul	290 KUHP	1	
8.	Perjudian	303 KUHP	56	
9.	Penganiayaan	351-356 KUHP	7	
10.	Pencurian	362-364 KUHP	61	8
11.	Penggelapan	372-375 KUHP	2	
12.	Penipuan	378 KUHP	6	
13.	Penadahan	480 KUHP	9	
14.	Pengguguran Kandungan	338 KUHP	1	1
15.	Membawa lari wanita dibawah umur	332 KUHP	3	
16.	Senjata api	Ps. 1(1) UU.12/1951	4	
		Jumlah	172	9

Dari data diatas, jelaslah bahwa tersangka pelaku tindak pidana pencurian di kota Bondowoso menduduki tempat teratas dibandingkan dengan tindak pidana yang lain, yaitu berjumlah 61 orang tersangka (35,46 %). 22 orang tersangka pelaku tindak pidana pencurian telah berhasil diwawancarai dan mengisi daftar pertanyaan yang diberikan sementara 39 orang tersangka lainnya telah mencapai tahap pemeriksaan pada tingkat penuntutan atau sidang pengadilan. Para tersangka pelaku tindak pidana pencurian yang ditahan ini sebagaimana tersangka dalam kasus pidana lainnya memiliki hak-hak sebagai seorang manusia. Hak-hak tersangka dalam penahanan ini tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mulai dari Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 KUHAP. Namun dalam kenyataannya masih terdapat beberapa tersangka yang tidak mendapatkan haknya.

Tersangka Supadmo alias P. Luluk, usia 45 tahun, pekerjaan buruh tani, pendidikan tamatan S.D, dalam kasus pencurian kayu. Pada saat penangkapan, dirinya tidak pernah mendapatkan atau melihat adanya surat perintah penangkapan. Demikian juga halnya dengan surat perintah penahanan. Tersangka juga tidak tahu apakah tembusan surat perintah penahanan dari penyidik dikirimkan kepada keluarganya. Begitu juga hak tersangka Supadmo alias P. Luluk untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan pada saat permulaan memasuki Rumah Tahanan Negara maupun secara periodik selama dalam tahanan tidak diperolehnya.

Tingkat Pendidikan dari para tersangka pelaku tindak pidana pencurian ini adalah :

1. Tidak lulus Sekolah Dasar sebanyak 18 orang tersangka.
2. Lulus Sekolah Dasar sebanyak 21 orang tersangka.
3. Lulus Sekolah Menengah Pertama sebanyak 14 orang tersangka.
4. Lulus Sekolah Menengah Atas sebanyak 8 orang tersangka.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam memecahkan permasalahan pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 54 KUHAP :

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

2. Pasal 56 KUHAP :

(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

(2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

3. Pasal 57 ayat 1 KUHAP :

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

4. Pasal 58 KUHAP :

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

5. Pasal 59 KUHAP :

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

6. Pasal 60 KUHAP :

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

7. Pasal 61 KUHAP :

Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan.

8. Pasal 62 KUHAP :

(1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasehat hukumnya, dan menerima surat dari penasehat hukumnya, dan sanak keluarganya setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.

(2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasehat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan .

(3) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik".

9. Pasal 63 KUHAP :

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.

10. Pasal 5 PERMENKEH RI No.M.04.UM.01.06 Th. 1983 .

Terhadap tahanan dilakukan perawatan yang meliputi makanan, pakaian, tempat tidur, kesehatan rohani, dan jasmani.

11. Pasal 8 PERMENKEH RI No. M.04.UM.01.06.Th. 1983 :

- (1) Setiap tahanan berhak memperoleh perawatan kesehatan yang layak.
- (2) Perawatan kesehatan di Rumah Tahanan negara (RUTAN), dilakukan oleh Dokter Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang bertugas memelihara dan merawat kesehatan tahanan.
- (3) Untuk keperluan perawatan kesehatan, Kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dapat mengadakan kerja sama dengan dinas kesehatan setempat atau rumah sakit yang terdekat.

2.3 Kerangka Teori

2.3.1 Pengertian penyidikan

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum pasal 1 dan 2 KUHAP, Penyidik adalah pejabat Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Sedang Penyidikan berarti "serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tadi membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya".

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka penyidikan itu mempunyai tujuan untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi. Pengertian tindak pidana secara ilmiah antara lain dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut :

- a. Menurut Simons perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Van Hamel merumuskan perbuatan pidana sebagai suatu kelakuan manusia yang oleh undang-undang dapat ditentukan sebagai kelakuan yang melawan hukum dan dapat dipersalahkan (Hamrat Hamid, dkk., 1997:21).

Dimulainya penyidikan ditandai secara formal prosedural dengan dikeluarkannya surat perintah penyidikan oleh pejabat yang berwenang diinstansi penyidik. Surat perintah penyidikan ini di keluarkan berdasarkan telah diterimanya laporan/ pengaduan/ informasi tentang terjadinya kejahatan yang

sudah diteliti kebenarannya dan dinilai secara cermat apakah sudah cukup alasan hukum dan bukti-bukti permulaan bagi dimulainya penyidikan.

Pengertian laporan menurut Pasal 1 butir 24 KUHP adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedang pengertian pengaduan menurut Pasal 1 butir 25 KUHP adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Perbedaan antara laporan dan pengaduan antara lain :

1. Laporan diajukan dalam hal tindak pidana biasa, sedang pengaduan diajukan dalam hal tindak pidana aduan (*klacht delict*).
2. Laporan tidak menjadi syarat penuntutan, sedang pengaduan adalah syarat penuntutan, artinya tanpa pengaduan tersebut penuntutan tidak dapat dilakukan, namun tidak menghalangi penyidik untuk tetap melakukan penyidikan.
3. Laporan dapat diajukan oleh setiap orang, sedang pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu, yakni orang yang berhak untuk mengajukan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 72 KUHP.
4. Pengajuan laporan tidak terikat pada batas waktu tertentu, sedang pengajuan pengaduan dibatasi oleh tenggang waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 74 KUHP.
5. Laporan yang telah diajukan tidak dapat dicabut kembali, sedang pengaduan yang telah diajukan dapat dicabut kembali dalam tempo tiga bulan sejak pengaduan itu (Pasal 75 KUHP).
6. Dalam pengaduan harus ditegaskan adanya permintaan agar terhadap pelaku tindak pidana itu diambil tindakan hukum, sedang dalam laporan hal itu tidak perlu dikemukakan

Apabila seorang penyidik menerima laporan atau pengaduan maupun suatu informasi tentang terjadinya suatu tindak pidana maka ia wajib segera melakukan langkah-langkah guna mengetahui sejauh mana kebenaran laporan/pengaduan/informasi tersebut. Setelah diketahuinya bahwa peristiwa yang diberitahukan kepadanya itu memang benar-benar telah terjadi, maka penyidik harus mengumpulkan segala data dan fakta yang berhubungan dengan tindak pidana itu. Berdasarkan data dan fakta yang diperolehnya itu, penyidik menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan tindak pidana dan apakah tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan. Hasil-hasil yang diperoleh dengan dilaksanakannya penyelidikan tersebut menjadi bahan-bahan yang diperlukan oleh penyidik dalam melaksanakan penyidikan.

Jadi sebelum tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan dilakukan tindak lanjut berupa penyidikan. Maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup guna dapat Penyelidikan dapat kita samakan dengan pengertian "tindakan pengusutan" sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana (M. Yahya Harahap, 1980: 99).

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa "penyelidikan" merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan". Akan tetapi penyelidikan bukanlah suatu tindakan atau fungsi yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu tindakan upaya paksa.

Sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekuensi digunakannya upaya paksa, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik baik ditinjau dari segi instansi maupun dari segi kepangkatan antara lain :

- pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi,
- pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda tingkat I atau golongan II-b, atau yang disamakan dengan itu.

Ditempat-tempat dimana tidak ada penyidik seperti yang ditentukan oleh undang-undang, maka tugas penyidikan tersebut dilakukan oleh penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam KUHAP (pasal 1 butir 3 KUHAP). Bahkan apabila disuatu sektor Kepolisian tidak ada pejabat penyidik, maka komandan sektor kepolisian yang berpangkat "bintara" dibawah Pelda, karena jabatannya adalah penyidik (pasal 2 ayat 2, PP no 27 th 1983).

Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara republik Indonesia yang diangkat Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan (Pasal 10 ayat (1) KUHAP). Syarat kepangkatan untuk menjadi "penyidik Pembantu" adalah pejabat Kepolisian Republik Indonesia tertentu, yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua.

Sebagaimana penyidik, penyidik pembantu disamping Polri juga ada yang non Polri. Penyidik pembantu yang non Polri menurut P.P No. 27 tahun 1983 adalah Pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda atau golongan II-a atau yang disamakan dengan itu.

Untuk mengetahui secara umum wewenang pejabat penyidik dan penyidik pembantu dapat dilihat dari ketentuan pasal 7 ayat 1 KUHAP . Apa yang menjadi wewenang penyidik pembantu meliputi seluruh wewenang yang dimiliki oleh pejabat penyidik, kecuali mengenai "penahanan". Penyidik pembantu dalam melakukan tindakan penahanan harus terlebih dahulu mendapat pelimpahan wewenang dari penyidik sebagaimana ditegaskan pasal 11 ayat 1 KUHAP, yang

berbunyi : Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam dalam pasal 7 ayat 1, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Adapun perincian wewenang yang dimiliki penyidik karena kewajibannya tersebut adalah sebagai berikut :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian,
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
- i. mengadakan penghentian penyidikan,
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang penyidik tersebut diatas tidak meliputi wewenang pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Wewenang penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas mereka. Itu sebabnya pasal 7 ayat 1 KUHAP pada kalimat pertama dengan tegas menyebut bahwa wewenang yang diperinci pada pasal 7 ayat 1, adalah wewenang yang dimiliki oleh penyidik yang dimaksud pada pasal 6 ayat 1 huruf a KUHAP, yaitu penyidik Polri.

2.3.2 Pengertian Tersangka Dan Hak-hak Tersangka

Pengertian tersangka menurut pasal 1 butir 14 KUHAP adalah "seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasar bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Tersangka merupakan sebutan atau status bagi pelaku tindak pidana sesuai tingkat atau tahap pemeriksaan. Dari perumusan

diduga sebagai pelaku tindak pidana". Tersangka merupakan sebutan atau status bagi pelaku tindak pidana sesuai tingkat atau tahap pemeriksaan. Dari perumusan pengertian tersangka dari pasal 1 butir 14 tersebut, dapat dikatakan bahwa tersangka adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti dan keadaan yang nyata pada tahap penyidikan. Oleh karena itu orang tersebut :

- harus diselidiki, disidik dan diperiksa oleh penyidik,
- jika perlu terhadap tersangka dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan , penahanan, penggeledahan, dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang (M. Yahya Harahap, 1988:349).

Acuan yuridis dalam kaitan pemeriksaan dan perlakuan terhadap tersangka antara lain dapat disimak dalam Undang-undang no. 14 tahun 1970 dan Undang-undang no. 8 tahun 1981. Acuan yuridis yang dimaksud antara lain :

1. Bahwa tiada seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan , selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur oleh undang-undang (Pasal 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970). Penjabaran asas itu, dapat disimak dalam rumusan pasal 16-49 KUHAP.
Pasal 16 – Pasal 19 KUHAP : penangkapan
Pasal 20 – Pasal 31 KUHAP : penahanan
Pasal 32 – Pasal 37 KUHAP : penggeledahan
Pasal 38 – Pasal 46 KUHAP : penyitaan
Pasal 47 – Pasal 49 KUHAP : pemeriksaan surat
2. Bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan , wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970). Asas itu biasa dinamakan praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). KUHAP mengatur hal itu di antaranya pada Penjelasan Umum butir 3c.
3. Bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya

atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana (Pasal 9 ayat (1) dan (2)). Ketentuan ini selanjutnya diatur oleh KUHAP, Pasal 95 – Pasal 97 dan Pasal 7 – Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (Bambang Waluyo, 2000:37).

Tindakan penangkapan, penahanan, dan pengeledahan hanya merupakan perampasan atau pembatasan kemerdekaan seseorang secara fisik. Namun sepanjang yang berkenaan dengan beberapa hak asasi yang berhubungan dengan harkat dan martabatnya serta hak yang perlu untuk melindungi kepentingan pribadinya, tidak boleh dikurangi dan harus dijamin oleh hukum sekalipun ia berada dalam penahanan. Hak-hak asasi yang harus dijunjung tinggi, antara lain :

- a. hak untuk berkomunikasi dalam arti menyampaikan atau menyalurkan pikiran, pendapat dan isi hatinya kepada orang lain secara lisan ataupun tertulis,
- b. hak untuk tetap diam tidak mengeluarkan pernyataan atau pengakuan. Jadi tidak dibenarkan menggunakan tekanan-tekanan untuk memperoleh pernyataan atau pengakuan dari yang bersangkutan,
- c. Hak untuk tetap dapat menjalankan ibadah,
- d. Hak untuk tidak diperbudak, disiksa atau diperlakukan sewenang-wenang secara kejam dan tidak manusiawi (Barda Nawawi, 1996:82).

Selain daripada hak-hak yang telah disebutkan diatas tersangka yang berada dalam penahanan berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHAP juga berhak :

- juga berhak untuk diberitahukan penahanannya itu oleh pejabat yang melakukan penahanan kepada keluarganya, atau kepada orang lain yang serumah dengan dia, atau kepada orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penanguhan penahanannya (Pasal 59 KUHAP),
- tersangka yang sedang berada dalam penahanan juga berhak secara langsung ataupun melalui perantaraan penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan dari sanak keluarga, baik kunjungan itu ada ataupun tidak ada hubungannya dengan perkara yang sedang disangkakan kepadanya, tetapi hanya berupa kunjungan untuk kepentingan usaha atau pekerjaannya maupun hanya bersifat kunjungan kekeluargaan (Pasal 60 dan Pasal 61 KUHAP),

- menghubungi penasehat hukumnya (Pasal 57 ayat (1) KUHAP),
- menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatannya, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58 KUHAP),
- Mengirim dan menerima surat kepada dan dari penasehat hukumnya ataupun kepada dan dari sanak keluarganya (Pasal 62 KUHAP).

2.3.3 Pengertian Penahanan dan Prosedur Penahanan

Pengertian penahanan menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP adalah : “penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dari pengertian tersebut diatas dapat dilihat penyederhanaan dan keseragaman istilah dalam tindakan penahanan. Tidak dikacaukan lagi dengan berbagai ragam istilah seperti yang dulu kita lihat dalam HIR, yang membedakan dan mencampur aduk antara istilah penangkapan, penahanan sementara dan tahanan sementara, yang dalam peristilahan Belandanya disebut “de verdachte aan te houden” (Pasal 60 ayat (1) HIR) yang berarti “menangkap tersangka”, dan untuk menahan sementara digunakan istilah “voorlopige aan houding” (Pasal 62 ayat (2) HIR). Serta untuk perintah penahanan yang dimaksud Pasal 83c HIR dipergunakan istilah “zijn gevangen houding bevelen” (M.Yahya Harahap, 1988:169).Yang ada sekarang hanya dua istilah dengan batasan wewenang yang tegas. Yaitu penangkapan yang wewenangnya diberikan kepada penyidik dengan batas waktu hanya satu hari dan harus ada surat tugas serta surat perintah penangkapan. Berbeda dengan HIR, yang memberi wewenang penangkapan baik kepada Polisi, Jaksa , dan dalam tempo sepuluh hari boleh dilakukan penangkapan tanpa surat perintah. Demikian pula halnya dalam hal penahanan. KUHAP hanya mengenal istilah “penahanan”, yang wewenangnya diberikan kepada sementara instansi penegak hukum, dan masing-masing mempunyai batas waktu yang ditentukan secara limitatif (terbatas).

Setiap instansi penegak hukum diberi wewenang untuk melakukan dan mengeluarkan perintah atau penetapan penahanan. Dan oleh undang-undang sendiri, masing-masing instansi tersebut telah ditentukan secara terperinci batas-batas lamanya mereka dapat menahan seorang tersangka atau terdakwa. Sehingga dengan demikian masing-masing instansi, demikian juga tersangka atau terdakwa dan keluarganya sudah tahu "dengan pasti", sejauh mana penahanan suatu instansi berlaku. Pembatasan kewenangan penahanan inilah yang diatur dalam pasal 24 bagi penyidik, pasal 25 bagi Penuntut Umum, pasal 26 bagi Hakim pengadilan negeri, pasal 27 bagi Hakim pengadilan tinggi dan pasal 28 bagi mahkamah agung.

Adapun batas kewenangan penyidik dalam penahanan, atas dasar kewenangan yang diberikan hukum kepadanya, hanya dapat melakukan perintah penahanan untuk jangka waktu 20 hari. Namun apabila diperlukan dan demi untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, penyidik dapat memintakan perpanjangan kepada penuntut umum yang berwenang untuk memperpanjangnya dengan jangka waktu maksimal 40 hari. Jadi batas waktu masa penahanan maksimal yang diperbolehkan undang-undang bagi instansi penyidik adalah 60 hari. Apabila jangka waktu 60 hari terlewati, penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan "demi hukum", walaupun pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penyidik belum siap atau belum selesai.

Apabila pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penyidik telah selesai, walaupun batas waktu penahanan (60 hari) belum terlewati, berkas perkara dapat diserahkan kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2) KUHAP). Penyerahan berkas perkara dilakukan melalui dua tahapan. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP).

Adapun tujuan penahanan yang dilakukan penyidik terhadap seorang tersangka adalah untuk kepentingan penyidikan (pasal 20 ayat (1) KUHAP). Yang dimaksud dengan kepentingan penyidikan adalah tidak adanya gangguan atau hambatan atas usaha penyidik untuk membuat terang suatu perkara oleh

tindakan yang mungkin dilakukan oleh tersangka seperti merusak barang bukti atau melarikan diri. Sedangkan dasar bagi diperkenalkannya suatu penahanan terhadap seseorang seperti juga diatur dalam HIR, ialah harus adanya dasar menurut hukum dan dasar menurut keperluan.

Dasar menurut hukum (*Gronden van rechtmatigheid*) ialah harus adanya dugaan keras berdasar bukti yang cukup bahwa orang itu melakukan tindak pidana, dan bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana itu adalah lima tahun keatas (Pasal 21 ayat (4) KUHP), atau tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang meskipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun, sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 335 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 KUHP, pasal 25 dan 26 Rechten Ordonantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatblad tahun 1931 nomor 471), pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang No. 8 Dst. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 Undang-undang nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 nomor 37, Tambahan Lembaran Negara nomor 3086).

Dasar menurut hukum saja belum cukup untuk menahan seseorang, karena di samping itu harus ada dasar hukum menurut keperluannya (*Gronden van noodzakelijkheid*), yaitu adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana. Sifat dari alasan menurut keperluan adalah alternatif berarti cukup apabila terdapat salah satu hal daripada ketiga syarat-syarat tersebut di atas.

Penahanan menurut ketentuan pasal 22 ayat (1) KUHP ada tiga jenis yaitu penahanan rumah tahanan negara; penahanan rumah, penahanan kota. Penahanan rumah dilaksanakan di tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam

penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor pada waktu yang ditentukan (Multazaam Muntahaa, 1992:39).

Apabila seseorang dikenakan penangkapan dan atau penahanan, dan ia berpendapat bahwa penangkapan atau penahannya dilakukan secara tidak sah, yaitu tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka tersangka atau terdakwa atau keluarganya atau pihak lain yang dikuasakan dapat meminta pemeriksaan dan putusan oleh hakim tentang sahnya penangkapan atau penahanan atas dirinya tersebut. Pemeriksaan tersebut menurut Hukum Acara Pidana dilakukan oleh Pengadilan yang dikenal dengan Pra-peradilan.

Cara penahanan atau penahanan lanjutan, baik yang dilakukan oleh penyidik maupun oleh penuntut umum serta oleh hakim ialah dengan jalan memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) :

- Dengan surat perintah penahanan oleh penyidik atau penuntut umum, dan dengan surat penetapan oleh hakim.
- Tembusan surat perintah penahanan atau surat penetapan penahanan "harus" diberikan kepada keluarganya.

Dalam ketentuan ini terdapat perbedaan istilah. kalau penyidik atau penuntut umum yang melakukan penahanan dilakukan dengan jalan mengeluarkan atau memberikan "surat perintah penahanan". Dan apabila yang melakukan penahanan itu hakim, perintah penahanan berbentuk "surat penetapan". Surat perintah penahanan atau surat penetapan penahanan harus memuat hal sebagai berikut :

- a. Identitas tersangka atau terdakwa, yang berupa penyebutan nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin dan tempat tinggal.
- b. Menyebutkan alasan penahanan. Misalkan untuk kepentingan penyidikan atau untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan.
- c. Uraian singkat kejahatan yang dipersangkakan atau yang didakwakan kepadanya. Maksudnya adalah agar yang bersangkutan tahu dan dapat mempersiapkan diri dalam melakukan pembelaan dan juga untuk kepastian hukum.

- d. Surat perintah penahanan juga harus dengan jelas di tempat mana ia ditahan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum baik bagi orang yang ditahan itu sendiri maupun untuk keluarganya.

2.3.4 Pengertian Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Rumah tahanan negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 1 ayat (2) PP no. 27 Tahun 1983). Dan berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.UM.01.06 Tahun 1983, tempat tahanan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, umur dan tingkat pemeriksaan.

Salah satu permasalahan yang utama terhadap keberadaan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) adalah terbatasnya jumlah RUTAN yang tersedia. Untuk itu penjelasan Pasal 22 ayat (1) menggariskan pedoman kebijaksanaan yaitu selama RUTAN belum ada pada suatu tempat, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, di kantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit dan dalam keadaan yang mendesak di tempat lain. Kemudian pada tanggal 16 Desember 1983, dikeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.03.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai RUTAN yang antara lain berisi daftar Lembaga Pemasyarakatan yang ditetapkan sebagai RUTAN dan Lembaga Pemasyarakatan yang disamping tetap dipergunakan sebagai Lembaga Pemasyarakatan, beberapa ruangnya ditetapkan sebagai RUTAN. Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman tersebut diatas maka permasalahan mengenai terbatasnya jumlah RUTAN yang berada di daerah dapat teratasi.

Menurut pasal 22 PP No. 27 tahun 1983, RUTAN dipimpin oleh Kepala RUTAN yang berdasar Pasal 3 KEPMENKEH No. M.03. UM.01.06 Tahun 1983 juga bertindak sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Kepala RUTAN mengatur tata tertib RUTAN berdasarkan pedoman yang ditentukan oleh Menteri Kehakiman. Salah satu fungsi operasional Kepala RUTAN dan RUTAN itu sendiri adalah menerima tahanan dari aparat penegak hukum yang tersangka atau terdakwa masih berada dalam proses penyidikan, penuntutan atau

pemeriksaan di pengadilan. Tahanan yang seperti itulah yang diterima Kepala RUTAN sesuai dengan penegasan Pasal 19 ayat (4) PP No 27 Tahun 1983 jo Pasal 2 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983.

Sehubungan dengan penerimaan tahanan dalam RUTAN, ada beberapa hal yang harus dilaksanakan Kepala RUTAN, antara lain :

- Mencatat penerimaan tahanan dalam buku register daftar tahanan berdasar tingkat pemeriksaan.
- Kepala RUTAN tidak boleh menerima tahanan tanpa disertai surat penahanan yang sah, yaitu apakah penahanan yang dilakukan itu sah atau tidak sesuai dengan dasar penahanan.
- Mencocokkan identitas tahanan. Ini dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya.
- Pengegedahan badan atau barang. Pada saat Kepala RUTAN menerima tahanan, dia diperkenankan hukum melakukan pengegedahan badan atau barang yang dibawa tahanan tanpa memerlukan surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri seperti yang ditentukan Pasal 33 ayat (1) KUHP. Setiap barang atau uang yang diperoleh Pejabat RUTAN dari hasil pengegedahan, dicatat dalam register barang pengegedahan yang ditandatangani oleh Petugas dan Tahanan yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tindakan pengegedahan Pejabat RUTAN harus mengikuti ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3) serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983, yaitu :
 - a. Pengegedahan badan tahanan wanita harus dilakukan oleh petugas wanita.
 - b. Wajib mengindahkan kesopanan.
 - c. Barang-barang yang berbahaya dan atau terlarang segera dirampas atau dimusnahkan.



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pemenuhan Hak-hak Tersangka Pelaku Tindak Pidana Pencurian Selama dalam Penahanan Di Polres Dan RUTAN Bondowoso.

Pemenuhan hak-hak tersangka selama berada dalam penahanan haruslah tetap dijunjung tinggi. Tindakan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan hanya merupakan perampasan atau pembatasan kemerdekaan seseorang secara fisik. Namun sepanjang yang berkenaan dengan beberapa hak asasi yang berhubungan dengan harkat dan martabatnya serta hak yang perlu untuk melindungi kepentingan pribadinya, tidak boleh dikurangi dan harus dijamin oleh hukum sekalipun ia berada dalam penahanan. Undang-undang juga mengatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 8 Undang-undang No. 14 Tahun 1970), hal ini biasa dikenal dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Berkaitan dengan hak tersangka ini, tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan kepada keluarganya atau orang yang serumah atau orang yang dibutuhkan bantuan hukumnya tentang penahanan dirinya, dimana ia ditahan dan instansi mana yang menahannya serta alasan penahanan itu dilakukan. Hak ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 59 KUHAP. Ketentuan ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) KUHAP yang mewajibkan kepada pihak yang melakukan penahanan untuk memberikan tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga tersangka atau terdakwa.

Bripka Zulkarnaen (Pejabat Penyidik Pembantu di Polres Bondowoso) menerangkan bahwa pihak Kepolisian Resort Bondowoso selalu berupaya untuk selalu memberitahukan tentang penahanan diri tersangka kepada keluarganya dan memberikan tembusan surat perintah penahanan dalam jangka waktu 24 jam sejak penahanan dilakukan. Namun adakalanya apabila keluarga tersangka tinggal di pelosok dusun, atau bahkan alamat keluarga tersangka yang tidak jelas surat

tembusan perintah penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana pencurian tersebut baru dapat disampaikan satu minggu atau lebih kepada keluarganya.

Apabila tidak diketahui alamat atau tempat tinggal keluarga tersangka atau orang lain yang serumah yang dibutuhkan oleh tersangka, maka surat perintah penahanan disampaikan pada penyidikan dan dilengkapi dengan berita acara tentang ketiadaan alamat keluarganya atau orang lain sebagaimana dimaksud pasal 59 KUHAP (Djoko Prakoso, 1987:119).

Sementara dari para 22 tersangka pelaku tindak pidana pencurian yang diwawancarai, 13 orang tersangka menyatakan bahwa mereka tidak tahu menahu mengenai surat perintah penahanan tersebut, 6 orang tersangka mengatakan tidak mendapatkan surat perintah penahanan sedangkan 3 orang lainnya menyatakan mendapatkan surat perintah penahanan tersebut. Sementara keluarga tersangka yang melakukan kunjungan yang ditemui oleh penulis dapat diketahui bahwa mereka tahu anggota keluarga mereka ditahan oleh pihak Kepolisian Resort Bondowoso dan ditempatkan di rumah tahanan negara dari usaha mereka sendiri dalam mencari tahu dengan datang ke kantor Polres Bondowoso untuk mencari informasi tentang anggota keluarganya tersebut.

Tersangka Supadmo alias P. Luluk, usia 45 tahun, pekerjaan buruh tani, pendidikan tamatan S.D, dalam kasus pencurian kayu. Pada saat penangkapan, dirinya tidak pernah mendapatkan atau melihat adanya surat perintah penangkapan. Demikian juga halnya dengan surat perintah penahanan. Tersangka juga tidak tahu apakah tembusan surat perintah penahanan dari penyidik dikirimkan kepada keluarganya. Setahunya, keluarganya tahu bahwa dirinya ditahan di Rutan Bondowoso adalah karena pemberitahuan tetangga. Selain itu selama dalam pemeriksaan ia mendapat perlakuan kasar dari petugas. Ia tidak tahu apakah petugas yang berlaku kasar tersebut pejabat penyidik atau bukan yang jelas petugas tersebut berseragam polisi.

Dari pemberitahuan tersebut (tembusan surat perintah penahanan) maupun atas usaha sendiri, para anggota keluarga para tersangka yang dikenakan upaya paksa penahanan dapat mengetahui keberadaan tersangka dan alasan dari penahanannya, sehingga mereka dapat mengunjungi atau menghubungi atau

dihubungi para tersangka yang ada dalam tahanan. Pasal 61 KUHP menegaskan bahwa, "tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan dari sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan".

Dalam melakukan kunjungan terhadap tersangka yang berada dalam penahanan harus mengikuti beberapa tata tertib, sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (3) Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04. UM. 01. 06 Tahun 1983 :

- mendapat ijin dari instansi yang menahan.

Setiap anggota keluarga atau orang lain yang hendak mengunjungi tahanan dalam rumah tahanan negara, harus terlebih dahulu meminta surat ijin dari instansi yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan. Jadi apabila instansi atau pejabat yang bertanggung jawab atas penahanan adalah Penyidik, maka ijin tersebut harus diperoleh dari pejabat penyidik.

- petugas rumah tahanan negara meneliti dan mencatat ijin kunjungan serta memeriksa barang-barang yang dibawa pengunjung.
- bila terdapat barang yang terlarang, akan diatur selanjutnya dalam petunjuk pelaksanaan.

Namun di dalam prakteknya, kunjungan terhadap para tersangka dalam penahanan di Rumah Tahanan negara Bondowoso tidak memerlukan ijin dari instansi yang menahan. Para anggota keluarga atau orang lain yang hendak mengunjungi tersangka dalam penahanan cukup memberikan keterangan mengenai nama tersangka yang ingin ditemui, maksud kunjungan, dan hubungannya dengan tersangka (keluarga atau bukan) kepada petugas. Setelah itu, petugas akan memperkenankan pengunjung untuk menunggu di ruang pertemuan (ruang besuk) tanpa terlebih dahulu mencatat identitas dari pengunjung maupun memeriksa barang-barang yang dibawa pengunjung. Pertemuan antara tersangka dengan pengunjung biasanya diawasi oleh Napi yang hampir bebas. Sementara petugas Rutan sendiri hanya sekali-kali saja mengawasi.

Menurut Petugas Rutan, tidak dijalankannya ketentuan tata tertib dalam melakukan kunjungan sebagaimana telah diatur oleh Keputusan Menteri Kehakiman tersebut adalah karena segi kepraktisan, yaitu untuk lebih memudahkan bagi keluarga yang datang berkunjung agar dapat bertemu dengan anggota keluarganya yang ditahan. Selain itu hal ini secara tidak langsung juga membantu instansi yang melakukan penahanan. Sebab dengan demikian instansi yang bersangkutan tidak direpotkan dengan permintaan surat ijin berkunjung dari keluarga atau orang yang ingin bertemu dengan tersangka yang ditahan.

Kunjungan kepada para tersangka dalam penahanan ini dapat dilakukan pada setiap hari kerja, mulai pukul 08.30 pagi sampai dengan pukul 15.00 sore (kecuali hari jum'at, sampai pukul 11.00 siang), tetapi antara pukul 13.00-14.00 siang para tersangka, diharuskan untuk masuk kedalam sel masing-masing untuk diabsen. Setelah itu para tersangka dapat keluar kembali. Setelah jam kunjungan berakhir para tahanan kembali masuk kedalam sel.

Sementara itu hak untuk dikunjungi atau berkomunikasi dengan penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) KUHAP, para tersangka tindak pidana pencurian yang ditahan oleh Kepolisian Resort Bondowoso tidak satupun yang menggunakan hak ini. Tidak digunakannya hak untuk menghubungi penasehat hukumnya ini dikarenakan para tersangka tindak pidana pencurian memang tidak didampingi oleh penasehat hukum. Tidak didampinginya para tersangka oleh penasehat hukum dikarenakan beberapa kemungkinan. Pertama, kemungkinan mereka tidak mengetahui adanya ketentuan Pasal 54 KUHAP yang memberikan hak kepada tersangka untuk mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang; kedua, mereka mengalami hambatan atau kesulitan untuk menghubungi seorang penasehat hukum; ketiga, mereka sebelumnya memang tidak bersedia didampingi oleh penasehat hukum (G. Abdul Hakim Nusantara 1986:10).

**Tabel 3.1 Daftar Masa Ancaman Pidana Terhadap
Tersangka Pelaku Tindak Pidana Pencurian
Periode Januari – Desember 2001**

No.	Jenis Pencurian	Pasal Yang Disangkakan	Ancaman Pidana	Jumlah
1.	Pencurian biasa	362 KUHP	5 tahun	13
2.	Pencurian ternak	363 KUHP	7 tahun	32
3.	Pencurian dengan kekerasan	365 (1) KUHP	9 tahun	13
		365 (3) KUHP	15 tahun	3
				61

Diantara para tersangka tersebut terdapat mereka yang diancam pidana lima tahun atau lebih dan termasuk dalam kategori tidak mampu sehingga terhadap para tersangka ini sesuai dengan ketentuan Pasal 56 KUHP wajib didampingi oleh penasehat hukum.

Untuk mengetahui ketidak mampuan tersangka ini menurut Surat keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02.UM.09.80 Tahun 1980 jo. Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. No.M.01.UM.08.10 Tahun 1981 tentang petunjuk pelaksanaan Bantuan Hukum yaitu Bantuan Hukum diberikan kepada tertuduh yang kurang mampu/tidak mampu, yang dibuktikan dengan :

1. Surat keterangan dari Kepala Desa, atau
2. Surat keterangan dari Camat, atau
3. Surat keterangan dari Kepala Polisi, atau
4. Surat keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri, atau
5. Surat keterangan dari Kantor Sosial.

Namun mengingat tingkat pendidikan dari para tersangka yang rendah, adakalanya para tersangka tidak mengetahui adanya prosedur untuk membuktikan ketidak mampuan mereka untuk membayar penasehat hukum semacam ini.

Dari 61 jumlah tersangka tindak pidana pencurian yang ditahan selama bulan Januari sampai Desember 2001 tersebut, 22 orang tersangka berhasil diwawancarai. Dari 22 orang tersangka yang diwawancara 18 orang diantaranya

termasuk dalam kategori tidak mampu. Kategori tidak mampu ini berdasarkan pada jenis pekerjaan, penghasilan pokok dan tambahan perbulan serta adanya keluarga yang ditanggung yang didapat dari data kuesioner. 18 orang tersangka kasus pencurian yang masuk kategori tidak mampu yang mengisi daftar kuesioner, tidak satupun yang melakukan usaha untuk membuktikan ketidak mampuan dirinya sebagaimana yang ditentukan oleh Keputusan Menteri Kehakiman tersebut diatas.

Hasil wawancara dengan para tersangka dapat diketahui bahwa selain mereka tidak mengetahui hak mereka untuk mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana ketentuan pasal 56 KUHP, mereka juga tidak atau kurang mendapat pemberitahuan/informasi dari pejabat yang berwenang dalam hal ini pihak penyidik kepolisian Resort Bondowoso tentang hak tersebut. Namun dari hasil wawancara dengan Bripta Zulkarnaen, Penyidik Pembantu di Polres Bondowoso, hak para tersangka untuk memperoleh bantuan hukum dari seorang penasehat hukum sudah diberikan atau diberitahukan akan tetapi seringkali terjadi tersangka menolak untuk didampingi penasehat hukum yang disediakan oleh penyidik.

Hasil wawancara dengan para tersangka antara lain dapat diketahui penolakan dari para tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum dikarenakan tersangka buta hukum atau tidak mengerti siapa sebenarnya penasehat hukum itu dan apa manfaat positifnya bagi mereka. Para tersangka tindak pidana pencurian rata-rata menyatakan bahwa mereka takut akan dikenai biaya mahal apabila mereka didampingi oleh penasehat hukum, sementara yang lain menyatakan khawatir, bahwa apabila mereka menggunakan bantuan seorang penasehat hukum, proses hukum atau bahkan hukuman yang akan mereka terima menjadi lebih lama.

Tersangka Suyono alias P. Anis, umur 29 tahun, pekerjaan buruh tani, pendidikan lulus SD, dalam kasus pencurian sapi. Tersangka ini mengatakan bahwa pada saat diperiksa oleh pihak Kepolisian, polisi memberitahukan tentang haknya mendapat bantuan seorang penasehat hukum, tetapi ia menolaknya. Penolakan ini dikarenakan ia tidak mengerti siapa dan untuk apa penasehat hukum

bagi dirinya. Menurut pengertiannya, penasehat hukum hanya diperuntukkan bagi kasus pengambilan tanah saja dan sepengetahuannya penasehat hukum harus dibayar.

Dari apa yang terungkap dapat diketahui rendahnya tingkat pemahaman hukum dari para tersangka disamping rendahnya upaya penyidik untuk memberikan pemahaman kepada para tersangka mengenai hak bantuan hukum tersebut.

Mengenai perawatan kesehatan dibicarakan dalam Bab II Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983. Dalam Pasal 5 dijelaskan, terhadap tahanan dilakukan perawatan yang meliputi makanan, pakaian, tempat tidur, kesehatan rohani dan jasmani. Dalam wawancara dengan beberapa orang tersangka dapat diketahui mengenai pemberian makanan bagi para tahanan di Rumah Tahanan Negara Bondowoso. Pemberian makanan dilakukan secara teratur dua kali dalam satu hari. Pertama dilakukan pada setiap pukul 10.00 pagi dan yang kedua pada pukul 17.00 sore. Menu yang diberikan pada setiap harinya hampir selalu sama, yang paling sering adalah berupa sayur bening dan ikan asin. Pada hari-hari tertentu (senin dan jum'at), pagi atau sorenya para tahanan mendapatkan jatah berupa telur atau daging. Dari keterangan saudara Mat Yasin alias P. Nafis, 25 tahun tersangka tahanan di Rutan Bondowoso, masakan yang diberikan kepada para tahanan merupakan hasil masakan dari para Napi yang ditugaskan untuk itu.

Berdasarkan kepada Pasal 7 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04. UM.01.06 Tahun 1983, ketentuan mengenai menu makanan dan besarnya kalori bagi tahanan setiap harinya, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun sampai saat ini belum diketemukan perundang-undangan yang mengatur mengenai menu makanan dan besarnya kalori yang layak untuk diberikan kepada para tahanan. Namun dari kenyataan yang ditemui di Rumah Tahanan Negara Bondowoso, menu makanan maupun besarnya kalori yang diberikan kepada para tahanan sebagaimana disebut diatas jelas tidak mencukupi. Menurut Bapak Surjadi, Kepala Subsidi Pelayanan Tahanan Rutan Bondowoso, hal ini disebabkan karena minimnya dana yang diberikan oleh pemerintah. Pihak Rutan Bondowoso sendiri tidak dapat berbuat banyak menghadapi hal ini.

Tempat tidur bagi para tahanan adalah berupa lantai semen yang ditinggikan dan diberi alas tikar. Sedangkan ruangan sel yang ditempati berukuran antara $9 \times 5 \text{ m}^2$, dengan kapasitas sebelas sampai dua belas orang tahanan, namun adakalanya ruangan sel ini diisi sampai dengan 30 orang tahanan lebih. Berlebihnya jumlah tahanan yang ada dalam satu sel disebabkan karena selain banyaknya jumlah tersangka yang ditahan juga karena terbatasnya jumlah sel bagi para tersangka yang ditahan. Sebagaimana pernah disinggung dimuka, jumlah sel bagi para tersangka yang dikenai upaya penahanan adalah lima sel (4 sel tahanan pria, 1 sel tahanan wanita), sedangkan sembilan sel lainnya diperuntukkan bagi narapidana. Hal ini sebenarnya sudah coba diatasi dengan menitipkan para tersangka yang ditahan di tahanan (sel) Kepolisian resort Bondowoso. Hal ini dapat dibenarkan, karena sesuai dengan penjelasan Pasal 22 ayat (1) KUHAP, yaitu, “ selama Rutan belum tersedia pada suatu tempat, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, di kantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit dan dalam keadaan mendesak ditempat lain”. Jadi situasi di Rutan Bondowoso, dalam hal ini dapat dikategorikan dalam keadaan yang mendesak. tetapi tetap saja hal ini tidak dapat menampung banyaknya jumlah tahanan yang ada. Keadaan ini juga menyebabkan para tersangka yang masih dibawah umur letaknya tidak dipisahkan dalam ruangan sel tersendiri. Para tersangka dibawah umur ini ditempatkan dalam ruangan bersama para tersangka yang dewasa. Padahal berdasarkan kepada Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.01.06 Tahun 1983, tempat tahanan dipisahkan berdasar jenis kelamin, umur dan tingkat pemeriksaan.

Dari keterangan tersebut diatas dapat diperoleh gambaran bahwa perawatan terhadap para tahanan masih jauh dari kelayakan seperti yang diamanatkan oleh Pasal 5 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983. Dari bunyi pasal 5 tersebut, pengertian hak tersangka dalam penahanan untuk mendapatkan pelayanan perawatan adalah sangat luas, dan meliputi berbagai segi kepentingan dan hajat hidup jasmani maupun rohani. Mulai dari makanan yang layak, tempat tidur yang layak sampai kepada pelayanan perawatan kesehatan secara jasmani maupun rohani. Mengenai perawatan

kesehatan secara jasmani, Pasal 19 ayat (9) PP No. 27 Tahun 1983 dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 menggariskan :

- pada setiap Rutan ditugaskan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman,
- dokter tersebut bertugas memelihara dan merawat kesehatan para tahanan,
- bahkan untuk keperluan perawatan kesehatan para tahanan, Kepala Rutan dapat mengadakan kerjasama dengan dinas Kesehatan setempat atau dengan rumah sakit terdekat.

Dari ketentuan tersebut, fungsi perawatan kesehatan para tahanan seharusnya dilakukan oleh dokter secara terus menerus, baik berupa pemeliharaan kesehatan para tahanan yang sehat dengan jalan pemeriksaan kesehatan yang periodik maupun perawatan kesehatan yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit yang diderita para tahanan (M. Yahya Harahap, 1988:210).

Untuk lebih jelasnya, perawatan kesehatan sebagaimana Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983 adalah berupa :

- pemeriksaan kesehatan tahanan pada saat permulaan memasuki Rumah Tahanan Negara (Rutan). Dokter yang bertugas di Rutan memeriksa kesehatan tahanan yang baru masuk dan dipindahkan kedalam Rutan. Dari hasil pemeriksaan tadi, dokter membuat keterangan kesehatan dari tahanan yang bersangkutan (Pasal 10 ayat (1)).
- pemeliharaan dan perawatan kesehatan secara periodik serta penyembuhan penyakit yang diderita tahanan (Pasal 8).
- Perawatan kesehatan bagi tahanan yang sakit keras. Bagi tahanan yang menderita sakit keras, dan fasilitas pengobatan dalam Rutan tidak memadai, perawatan dapat dilakukan di rumah sakit di luar Rutan setelah memperoleh ijin dari terlebih dahulu dari instansi yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan (Pasal 9).

Menurut keterangan saudara Nurhadi alias P. Miswan, tersangka kasus pencurian kayu yang ditahan, dirinya tidak pernah menjalani pemeriksaan kesehatan mulai dari hari pertama dirinya ditahan hingga saat ia diwawancarai oleh penulis. Begitu juga ke-21 tersangka kasus pencurian lainnya yang

diwawancarai menyatakan hal yang senada. Ini berarti hak tersangka mengenai perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Kehakiman sebagaimana diatas tidak pernah di laksanakan.

Rutan Bondowoso sebenarnya memiliki ruang yang diperuntukkan bagi klinik kesehatan, namun petugas pada klinik tersebut jarang berada ditempat. Petugas dimaksud adalah Mantri Kesehatan pada Puskesmas Kota Bondowoso. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Surjadi, Ka. Subsidi Pelayanan Tahanan Rutan Bondowoso. Bapak Surjadi mengatakan, pihak Rutan Bondowoso tidak dapat menyalahkan sering tidak hadirnya petugas tersebut, karena dana yang tersedia memang sangat minim. Untuk perawatan kesehatan bagi seluruh tersangka yang ditahan tersebut Rutan Bondowoso hanya mendapatkan dana sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perbulannya.

Selain dari perawatan kesehatan secara jasmani seperti yang sudah disampaikan di atas, perawatan kesehatan juga meliputi perawatan rohani. Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 menentukan beberapa fasilitas yang semestinya terdapat dalam Rutan, yaitu antara lain :

a. Fasilitas pendidikan.

Pendidikan yang dimaksud di sini lebih bercorak pendidikan dalam arti informal, bahkan lebih menjurus kepada pendidikan ketrampilan. Pendidikan ini dapat berupa pendidikan ketrampilan montir, pertukangan, menjahit dan sebagainya (M. Yahya Harahap, 1988:219). Penyediaan fasilitas sarana pendidikan ketrampilan inilah yang perlu disediakan dalam Rutan. Tentunya kedalam sarana pendidikan informal ini termasuk pengadaan perpustakaan.

Dalam kenyataan yang ditemui, Rutan Bondowoso tidak memiliki fasilitas-fasilitas bagi pendidikan ketrampilan para tahanan di Rutan Bondowoso maupun fasilitas-fasilitas lain yang berhubungan dengan pendidikan.

b. Fasilitas keagamaan.

Kebebasan melakukan ibadah keagamaan merupakan hak asasi bagi setiap manusia. Untuk itu di dalam Rutan, para tahanan dapat secara bebas melakukan

Kebebasan melakukan ibadah keagamaan merupakan hak asasi bagi setiap manusia. Untuk itu di dalam Rutan, para tahanan dapat secara bebas melakukan kegiatan agamanya. Menurut Peraturan Menteri Kehakiman ini, para tahanan dapat mengikuti kegiatan rohani seperti ceramah agama atau bersembahyang yang sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianutnya. Pemberian ceramah agama dapat dilaksanakan oleh petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau petugas lain yang ditunjuk oleh departemen agama.

Di dalam Rutan Bondowoso, untuk keperluan kegiatan beribadah, khususnya bagi yang beragama Islam disediakan fasilitas berupa musholla. Untuk kegiatan ceramah mengenai agama, biasanya dilakukan pada saat sholat Jum'at dan dilakukan oleh petugas Rutan.

c. Fasilitas olah raga dan kesenian.

Para tahanan selama berada dalam Rutan juga diperbolehkan untuk melakukan kegiatan olah raga. Kegiatan ini diperbolehkan dengan tujuan untuk menjaga kesehatan jiwa maupun raganya. Kegiatan olah raga ini dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas yang ada di Rutan. Untuk itu Rutan Bondowoso juga menyediakan lapangan voli bagi para tahanan yang ada. Namun tidak semua tahanan yang ada mau memanfaatkan fasilitas ini.

Selain fasilitas-fasilitas di atas, untuk menyalurkan hobi para tahanan di bidang kesenian perlu disediakan fasilitas kesenian. Namun karena keterbatasan dana yang ada, Rutan Bondowoso tidak menyediakan fasilitas untuk kesenian sebagaimana dikatakan Bapak Surjadi, Ka. Subsidi Pelayanan Tahanan Rutan Bondowoso.

Para tersangka selama dalam penahanan juga mempunyai hak untuk mengirim dan menerima surat baik itu dari penasehat hukumnya maupun dari sanak keluarganya (Pasal 62 KUHP). Pada kenyataannya, dari 22 orang tersangka yang diberi daftar questioner, tidak satupun dari mereka yang mempergunakan hak tersebut. Alasan mereka tidak mempergunakan hak tersebut adalah karena mereka buta huruf (9 orang tersangka) dan yang lainnya merasa enggan, karena selama ini mereka telah mendapat kunjungan dari pihak keluarga.

3.2 Kendala-kendala Dalam Pemenuhan Hak Tersangka Pelaku Tindak Pidana Pencurian Selama Dalam Penahanan Di Polres Dan RUTAN Bondowoso.

Dalam melakukan usaha-usaha pemenuhan terhadap hak-hak tersangka selama berada dalam penahanan, sebagaimana telah disebutkan diatas tentunya terdapat kendala-kendala. Kendala-kendala dalam pemenuhan hak tersangka pelaku tindak pidana pencurian dalam penahanan antara lain :

1. Faktor hukumnya sendiri.

Dalam usaha menjamin hak-hak tersangka pelaku tindak pidana dalam penahanan, sebenarnya hukum acara pidana (KUHAP) sudah berusaha memberikan dan menjamin hak-hak tersebut dalam pasal-pasalny. Namun penjabaran pelaksanaan penerapan hak-hak tersebut belum diatur secara terperinci dalam KUHAP. Penjabaran pelaksanaan ini baru diatur kemudian dalam beberapa peraturan pelaksanaan di tingkat Menteri. Namun tetap saja terdapat beberapa hal yang menjadi kendala. Seperti misalnya tidak adanya pengaturan mengenai sanksi bagi petugas, baik itu petugas penyidik maupun petugas rutan apabila melakukan tindakan yang melanggar peraturan mengenai hak-hak tersangka. Pelanggaran terhadap hak para tersangka terutama dalam pelaksanaan upaya paksa, dapat juga disebabkan karena adanya anggapan bahwa ketentuan Undang-undang itu sendiri (KUHAP) yang serba mengatur, sehingga menyulitkan aparat pelaksananya (penyidik) di lapangan serta organisasinya yang memungkinkan para anggota untuk melakukan pelanggaran. Sebab dalam menangani kejahatan dan menangkap pelakunya memerlukan kecepatan, sementara apabila mengikuti ketentuan KUHAP, akan memperlambat gerak operasi. Karena itu dalam melaksanakan tugasnya di lapangan sering mengabaikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHAP (M. Arief Amrullah, 1997:32).

Tidak adanya badan khusus yang mengawasi dan menangani pelaksanaan upaya paksa tersebut juga akan memberikan kesempatan atau peluang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pelanggaran hak asasi tersangka. Akibatnya, tujuan KUHAP yang pada pokoknya adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, yaitu pelaku kejahatan dan mengatur tindakan sewenang-

wenang aparat penegak hukum agar tidak memperkosa hak-hak tersangka, serta melakukan tindakan yang tidak berperikemanusiaan, menjadi kurang berarti.

2. Faktor tersangkanya sendiri.

Tidak terlaksananya beberapa hak-hak tersangka pelaku tidak pidana dalam penahanan ini menurut M. Arief Amrullah (1997:36) juga diakibatkan dari tersangkanya sendiri., yaitu karena :

- faktor ketidaktahuan (*ignorancia*),
- faktor kemiskinan dan kebodohan.

Ketidak tahuan tersangka tentang adanya hak-hak yang bisa mereka peroleh selama berada dalam penahanan, menyebabkan para tersangka pelaku tindak pidana dalam penahanan hanya bisa pasrah menerima perlakuan yang diterimanya tanpa ada usaha-usaha untuk memperbaikinya sesuai dengan hukum. Seperti misalnya hak mereka untuk menghubungi penasehat hukum atau memperoleh bantuan hukum, hak mereka untuk memperoleh perawatan kesehatan secara layak, hak atas makanan yang bergizi dan hak-hak lainnya.

Terlepas dari adanya ketentuan bagi mereka yang tidak mampu berhak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHAP, di sisi lain kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab tersangka tidak dapat memperoleh bantuan hukum atau hak untuk didampingi penasehat hukum. Mereka yang umumnya adalah hanya sebagai buruh tani, merasa tidak mampu apabila ingin menghadirkan pengacara dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan.

Karena tingkat pendidikan mereka yang rendah mengakibatkan mereka pada umumnya juga tidak tahu akan hak-hak dan kewajibannya dalam hukum. Andaikata pun ia tahu akan hak-haknya, sebagian besar dari mereka tidak punya cukup keberanian untuk mempergunakan haknya itu.

Menurut Adnan Buyung Nasution (1988:15) alasan kenapa mereka tidak mempergunakan hak-hak mereka adalah akibat tekanan-tekanan, ancaman-ancaman dan penahanan yang sewenang-wenang yang sering terjadi pada rakyat

kecil, miskin dan buta hukum pada jaman kolonial Belanda, Jepang hingga saat sekarang ini oleh pejabat-pejabat penguasa, baik polisi, jaksa maupun militer.

Tersangka kasus pencurian kayu Supadmo alias P. Luluk menyatakan bahwa selama dalam pemeriksaan ia mendapat perlakuan kasar berupa pemukulan dari polisi, namun dirinya juga tidak dapat berbuat apa-apa untuk melawan perbuatan dari polisi tersebut.

3. Faktor penegak hukumnya.

Aparatur hukum harus selalu menyadari, meyakini bahwa kewenangan yang dimilikinya diperoleh sebagai abdi masyarakat atau abdi negara untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Disamping itu para aparatur juga dituntut kemahiran di bidang tugasnya secara maksimal. Aparatur penegak hukum hendaknya selalu menempatkan dirinya pada pelaksanaan dan proses penegakan hukum, bertindak dan berperilaku sebagai abdi masyarakat, abdi negara yang baik, bersih dan jujur serta berwibawa. Proses penegakan hukum secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan dapat terwujud apabila didukung sepenuhnya oleh sikap dan tindak seluruh jajaran aparatur penegak hukum.

Dalam kenyataan di lapangan ada semacam kesan dari para aparatur penegak hukum, terutama para aparat yang berhubungan dengan penahanan para tersangka, enggan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hak-hak para tersangka. Seperti misalnya keengganan dari penyidik untuk memberitahukan atau menjelaskan kepada tersangka mengenai hak mereka untuk menghubungi atau memperoleh hak bantuan hukum. Hal ini dikarenakan, penyidik sebagai anggota kepolisian merasa bahwa kehadiran penasehat hukum akan menghambat pejabat penyidik dalam pemeriksaannya. Begitu juga mengenai surat perintah penahanan yang harus diserahkan kepada tersangka atau keluarga tersangka. Aparat kepolisian terkadang menganggap hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang penting untuk dilaksanakan.

Hal ini menurut William A. Westley karena polisi sendiri mempunyai anggapan dalam memberikan pertanggung jawaban terhadap masyarakat, lebih mudah dilaksanakan melalui penyelesaian yang bersifat dramatis daripada melalui

tugas-tugas rutin, walaupun tidak mudah untuk mencapai prestasi sebagaimana diharapkan masyarakat, terutama dalam mencari saksi-saksi. Untuk mengatasi hal ini polisi menggunakan kekerasan yang tidak sah (Soerjono Soekanto, 1988:55).

Anggapan penyidik / polisi ini timbul karena pola pendidikan dan lingkungan pekerjaan mengakibatkan polisi mempunyai keinginan yang kuat untuk bekerja sepragmatis mungkin. Kesiap siagaan untuk menghadapi beraneka macam bahaya mendukung sikap pragmatis tersebut, yang kadang-kadang menjurus pada sikap anti teoritis.

4. Faktor keterbatasan sarana atau fasilitas.

Kurangnya sarana, dana, dan prasarana yang ada menyebabkan kurang diperhatikannya hak-hak para tersangka. Hal ini bisa dilihat dari jumlah dana yang ada untuk keperluan perawatan kesehatan bagi para tersangka, makanan bagi tersangka, jumlah ruang tahanan yang minim dan tidak terpenuhinya hak tersangka yang tidak mampu untuk memperoleh bantuan hukum dari seorang penasehat hukum. Untuk itu penambahan sarana, dana dan prasarana oleh pemerintah dalam usaha pemenuhan hak-hak bagi para tersangka adalah mutlak diperlukan. Dengan lengkapnya sarana dan prasarana yang ada diharapkan hak-hak para tersangka dapat lebih terpenuhi.

3.3 Kajian

KUHAP telah meletakkan landasan prinsip legalitas dengan sistem pendekatan pemeriksaan dalam semua tingkat dengan sistem akusator (*accusatoir*), dimana dalam asas ini sistem pembuktian yang alat-alat buktinya berupa "pengakuan" diganti dengan "keterangan terdakwa". Sistem *accusatoir* menempatkan tersangka dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai manusia yang mempunyai hak-hak dan harkat martabat. Selain itu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Penjelasan Umum butir 3c KUHAP.

Sebagai orang yang harus dianggap tidak bersalah sebelum terbukti di Pengadilan maka seorang tersangka berhak untuk segera mendapat pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepada tersangka dengan bahasa yang dimengertinya, hak untuk mempersiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapat kunjungan keluarganya, hak untuk menghubungi penasihat hukumnya bagi tersangka yang ditahan memiliki dan hak untuk mendapat pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya.

Berkaitan dengan hak tersangka dalam penahanan untuk menghubungi penasihat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 57 KUHAP guna kepentingan pembelaan bagi dirinya, para tersangka yang tidak mampu mempunyai hak untuk mendapat bantuan seorang penasihat hukum secara cuma-cuma dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka (Pasal 56 KUHAP). Keputusan Menteri Kehakiman R.I No. M.02.UM.09.08 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum, dalam konsiderannya mengatakan, "bahwa tujuan pemberian bantuan hukum itu adalah dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan sehingga perlu adanya pemerataan bantuan hukum khusus bagi mereka yang tidak/kurang mampu".

Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa ternyata para tersangka pelaku tindak pidana pencurian yang ditahan oleh Kepolisian Resort Bondowoso dan tergolong tidak mampu tidak didampingi oleh penasihat hukum selama dalam pemeriksaan tingkat penyidikan.

Alasan para tersangka tindak pidana pencurian tidak didampingi oleh penasihat hukum adalah karena para tersangka itu sendiri tidak mengetahui adanya ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP tersebut. Kurangnya pengetahuan para tersangka, terutama tersangka yang tidak mampu mengenai hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasihat hukum secara cuma-cuma ataupun mengenai peran positif penasihat hukum bagi tersangka menyebabkan seringkali mereka menolak adanya hak bantuan hukum yang disediakan.

Keadaan tersebut diatas mengungkapakan rendahnya tingkat pemahaman hukum dari para tersangka disamping rendahnya upaya penyidik untuk memberikan pemahaman kepada para tersangka mengenai hak bantuan hukum tersebut.

Sebenarnya penyidik, dalam menyidik tersangka, tetap wajib menyediakan penasehat hukum bagi tersangka yang diancam pidana (sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) KUHAP), yang belum mempunyai penasihat hukum sendiri. Dengan kalimat "wajib menunjuk" dalam pasal 56 KUHAP berarti ada penentuan secara imperatif kepada penyidik untuk menyediakan penasihat hukum bagi tersangka yang tidak mampu. Meskipun tersangka tidak mau atau menolak didampingi penasihat hukum bukan berarti kewajiban penyidik menjadi gugur, melainkan tetap "wajib menunjuk" (Abdul Wahid, 1993:52).

Begitu pula menurut G. Abdul Hakim Nusantara (1986:26) bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) bersifat imperatif atau mandatory. Ini berarti pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan wajib memberitahukan kepada tersangka/terdakwa yang diancam hukuman sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP tentang haknya untuk memperoleh bantuan hukum dari penasihat hukum. Tidak hanya memberitahukan kepada tersangka/terdakwa mengenai haknya tersebut, tapi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan *diwajibkan* untuk menunjuk penasihat hukum bagi kepentingan tersangka/terdakwa.

P. A. F. Lamintang (1984:49) menyarankan, "agar penyidik tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP ini, maka setiap kali ia memulai dengan sesuatu pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana lima tahun atau lebih, maka ia harus menanyakan apakah tersangka akan dibantu oleh seorang penasihat hukum atau tidak. Apabila tersangka menyatakan tidak mempunyai penasihat hukum karena tidak mampu maka penyidik wajib menunjuk seorang penasihat hukum bagi mereka.

Biaya-biaya penasihat hukum yang ditunjuk ini merupakan tanggungan pemerintah cq departemen Kehakiman. Dengan demikian tersangka/terdakwa akan mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma.

Hak-hak tersangka/terdakwa ini sesungguhnya harus dihormati oleh petugas, demi tegaknya hukum dan terlindunginya hak asasi. Sesuai ketentuan Pasal 56 KUHAP, dalam keadaan tertentu justru penyidik atau penuntut umum wajib untuk menghubungi dan membantu mencari penasihat hukum untuk tersangka/terdakwa.

Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 21/KPS/1985/PN-RP walaupun belum merupakan jurisprudensi patut diperhatikan, karena putusan itu telah menetapkan, bahwa oleh karena terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum pada tingkat penyidikan maka Berita Acara Penyidikan adalah tidak sah, dan surat dakwaan yang didasarkan padanya menjadi cacat tidak sempurna. Demikian juga Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusan selanya, Senin 5 Mei 1997 membebaskan terdakwa M. Basyah (35 Tahun) karena dinilai Berita Acara Penyidikan yang dibuat penyidik cacat hukum karena terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum pada tingkat penyidikan (Darwan Prinst, 1998:22).

Namun demikian pelanggaran atas pasal 56 KUHAP itu tidak ada sanksinya. Saat ini peraturan pelaksana dari ketentuan pemberian bantuan hukum bagi para tersangka yang tersedia adalah pada saat tersangka mulai memasuki pemeriksaan di pengadilan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.UM.09.08 Tahun 1980. Sedangkan bagaimana pengaturan penunjukan penasihat hukum oleh POLRI belum ada. Sehingga perlu segera dikeluarkan peraturan perundang-undangan tentang penunjukan penasihat hukum oleh penyidik termasuk pembiayaannya (Djoko Prakoso, 1987:122).

Untuk pemberian bantuan hukum ditingkat pemeriksaan pengadilan atas suatu perkara pidana, maka Ketua Majelis Hakim terlebih dahulu berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim menunjuk seorang atau lebih pemberi bantuan hukum. Penunjukan ini ditetapkan dengan surat penetapan Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut. Pemberi bantuan hukum harus dikenal mempunyai nama baik, yang dapat memberikan bantuan atau jasa-jasanya secara cuma-cuma. Biaya yang kemudian diberikan, adalah sekedar merupakan imbalan jasa mengenai penggantian ongkos jalan,

biaya administrasi dan lain jenisnya. Pemberi bantuan hukum pengadilan negeri setempat, apabila tidak ada, dapat ditunjuk pemberi bantuan hukum yang berdomisili dalam daerah hukum pengadilan yang terdekat atau dalam wilayah hukum pengadilan tinggi yang bersangkutan (Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.UM.09.08 Tahun 1980).

Keputusan Menteri tersebut diatas kemudian disempurnakan lagi dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.08-UM.06.02 Tahun 1992 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu, dimana disebutkan, bantuan hukum yang diberikan oleh Pemerintah cq. Departemen Kehakiman bagi golongan masyarakat kurang mampu meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan penasihat hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu untuk membela perkara mereka di pengadilan.
- b. Penyediaan sejumlah dana tertentu bagi penasihat hukum yang bersedia membela perkara golongan masyarakat yang kurang mampu di Pengadilan.

Dana yang disediakan bagi penasihat hukum yang bersedia membela perkara golongan masyarakat yang kurang mampu adalah sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap perkara.

Selain dari perlu segera disusunnya aturan mengenai pelaksanaan bantuan hukum ditingkat penyidikan sebagaimana disebutkan di atas, perlu juga dibangun pemahaman masyarakat maupun aparat penegak hukumnya mengenai hak-hak para tersangka, terutama yang dikenai upaya paksa. Masyarakat juga harus menyadari bahwa proses penegakan hukum bukan merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum semata, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat dalam upaya menghadapi, menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat sendiri juga untuk melindungi kepentingan pribadi seseorang. Kepentingan pribadi ini meliputi kepentingan korban dan kepentingan tersangka.

Penerangan hukum dan penyuluhan hukum perlu dilakukan yang bertujuan agar muncul budaya di dalam masyarakat untuk menyadari hak dan

kewajibannya termasuk peran serta tanggung jawab dalam setiap proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum adalah upaya pemulihan / reaksi hukum masyarakat terhadap terjadinya pelanggaran atau kejahatan dengan tujuan bagi pelakunya dapat dijatuhi hukuman yang adil dan dimasyarakat terwujud kepastian hukum yang mengayomi masyarakat dan juga untuk melindungi tersangka yang belum tentu sebagai pelaku tindak kejahatan dari tindakan sewenang-wenang.

Untuk pihak aparat penegak hukum, terutama pada jajaran kepolisian perlu peningkatan kepekaan terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan penghayatan terhadap peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh hukum acara pidana yang diharapkan dapat diaplikasikan dilapangan. Sehingga permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan hak asasi manusia dapat diminimalkan.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan


Berdasarkan uraian dalam Bab I, Bab II dan Bab III, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap hak asasi para tersangka selama dalam penahanan telah diatur sedemikian rupa oleh KUHAP, namun demikian masih saja terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap pelaksanaannya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama terhadap hak-hak tersangka yang dikenai upaya paksa (*dwang Middelelen*).
2. Kendala-kendala dalam pemenuhan hak-hak tersangka dalam penahanan disebabkan karena :
 - a. faktor hukumnya sendiri yang tidak memuat peraturan pemberian sanksi bagi petugas yang melakukan pelanggaran, dan juga tidak adanya badan khusus yang mengawasi jalannya pelaksanaan upaya paksa terhadap para tersangka,
 - b. faktor tersangkanya sendiri yang tidak tahu mengenai hak-haknya serta kemiskinan dan kebodohan dari tersangka,
 - c. faktor penegak hukumnya yang terkesan enggan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hak-hak tersangka,
 - d. dan karena faktor keterbatasan sarana dan fasilitas yang menyebabkan kurang diperhatikannya hak-hak para tersangka.

4.2 Saran

1. Sudah saatnya pemerintah bersama-sama DPR melakukan revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan memuat aturan mengenai sanksi bagi aparat penegak hukum terkait yang melalaikan kewajibannya dan melanggar ketentuan hak-hak tersangka dalam tahanan.

2. Perlunya pemerintah mengadakan suatu badan khusus yang mengawasi jalannya pelaksanaan upaya paksa terhadap para tersangka pelaku tindak pidana sehingga pelanggaran terhadap hak-hak para tersangka oleh para aparat yang bersangkutan tidak perlu terjadi.
3. Lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah perlu mengintensifkan pemberian penyuluhan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat secara berkesinambungan terutama mengenai hak-hak warga negara yang terlibat dalam masalah pidana.
4. Penambahan sarana dan prasarana oleh pemerintah dalam usaha pemenuhan hak-hak bagi para tersangka selama berada dalam tahanan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid. 1993. *Menggugat Idealisme KUHAP*. Bandung : Tarsito
- Adnan Buyung Nasution. 1988. *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta : LP3ES
- Andi Hamzah. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Saptta Artha Jaya.
- Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : P.T Citra Aditya Bakti.
- Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek* Jakarta : sinar Grafika
- _____. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*. Jakarta : Djambatan.
- _____. 1993. *Praperadilan Dan Perkembangannya Di Dalam Praktek*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Djoko Prakoso. 1986. *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- _____. 1987. *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta :Bina aksara.
- G. Abdul Hakim Nisantara. 1986. *Studi Kasus Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Djambatan
- Hamrat Hamid dan Harun M. Husein. 1997. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Hendrastanto Yudowidagdo. 1987. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hilman Hadikusuma. 1995. *Metode Pembuatan Kertas kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju Bandung.
- Luhut M. P. Pangaribuan. 2000. *Hukum Acara Pidana Satu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP Serta Dilengkapi dengan Hukum Internasional Yang Relevan*. Jakarta : Djambatan.
- Mawi Arifin. 1998. *Pengaruh Pidana Terhadap Narapidana Yang Berusia Muda Dalam Kejahatan Pencurian*. Jember : Fakultas Hukum UNEJ.

- M. Arief Amrullah. 1997. *Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Upaya Paksa Dalam Proses Perkara Pidana*. Jember : Fakultas Hukum UNEJ
- Moelyatno. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Multazaam Muntahaa. 1992. *Upaya Penyidik Dalam Penyidikan Perkara Pidana*. Jember : Fakultas Hukum UNEJ.
- M. Yahya Harahap. 1988. *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta : Pustaka Kartini.
- P. A. F. Lamintang. 1984. *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung : Sinar Baru.
- R. Atang Ranoemihardja. 1983. *Hukum Acara Pidana Studi Perbandingan antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) Dengan hukum Acara Pidana Baru (KUHP)*. Bandung : Tarsito.
- Redaksi Bumi Aksara. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Soejono. 1996. *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, Hartono Widodo dan Chalimah Suyanto. 1988. *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor, SUATU Tindakan Kriminologis*. Jakarta : Bina Aksara.
- Subekti. 1994. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHP*. Jakarta : Pradnya Paramita


LAMPIRAN 1

Tabel Pemenuhan hak-hak tersangka pelaku tindak pidana pencurian selama dalam penahanan

No	Kategori	Jumlah	Prosentase terhadap jumlah responden
1	Pendidikan formal terakhir :		
	- Tidak sekolah	5	22.73%
	- Tidak lulus SD	4	18.18%
	- Lulus SD	8	36.36%
	- Tidak lulus SMP	1	4.55%
	- Lulus SMA	4	18.18%
2	Jenis pekerjaan :		
	- Petani	16	72.73%
	- Swasta	4	18.18%
	- Tidak bekerja	2	9.09%
3	Penghasilan :		
	- Rp. 400.000,00	1	4.55%
	- Rp. 500.000,00	2	9.09%
	- Rp. 600.000,00	1	4.55%
	- Tidak pasti	18	81.82%
4	Status :		
	- Berkeluarga	20	90.91%
	- Belum berkeluarga	2	9.09%
5	Mendapat kunjungan keluarga :		
	- Pernah	20	90.91%
	- Tidak pernah	2	9.09%
6	Pemberitahuan mengenai hak memperoleh hak bantuan hukum :		
	- Pernah	12	54.55%
	- Tidak pernah	10	45.45%
7	Hak untuk memperoleh bantuan hukum :		
	- Ya	0	0.00%
	- Tidak	22	100.00%
8	Hak melakukan aktivitas beragama:		
	- Dapat	22	100.00%
	- Tidak dapat	0	0.00%
9	Pemeriksaan kesehatan oleh dokter :		
	- Pernah	0	0.00%
	- Tidak pernah	22	100.00%
10	Mendapat tembusan surat perintah penahanan :		
	- Dapat	3	13.64%
	- Tidak dapat	6	27.27%
	- Tidak tahu	13	59.09%
11	Hak untuk berkirim surat :		
	- Pernah / dapat	0	0.00%
	- Tidak pernah / Tidak dapat	22	100.00%

LAMPIRAN 2

DENAH
RUMAH TAHANAN NEGARA
BONDOWOSO





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

nomor : 3738 /J25.1.1/PP.9/2001
ampiran :
perihal : KONSULTASI

Jember, 27 Nopember 2001

Yth. Kapolres Bondowoso
di -
Bondowoso.-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Iwan Rio Mahendra

NIM : 97 - 052

Program : S 1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Kalimantan I/1 Jember

Keperluan : Konsultasi mengenai masalah " Pelaksanaan penaha-
nan ternangka di Kepolisian Resort Bondowoso. "

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



WONDHO, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

embusan Kepada : Kejur. Perdata . -

Yth. Ketua Bagian

Yang bersangkutan



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 3983/J25.1.1/PP.9/
Tempiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 26 Desember 2001

Yth. **Kepala Rutan Bondowoso**
di -
BONDOWOSO

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : **IWAN RIO MAHENDRA**
NIM : **97. 052**
Program : **S 1 Ilmu Hukum**
Alamat : **Jl. Kalimantan I/1 Jember.**
Keperluan : **Konsultasi Mengenai Masalah " Pelaksanaan Penahanan
Tersangka Di Rumah Tahanan Bondowoso " .**

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



Soewondho
SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian
- Yang bersangkutan



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT BONDOWOSO
Jl. Achmad Yani No. 29 Bondowoso

Bondowoso, 10 Januari 2002

No. Pol : B / 61 / I / 2002 / Serse
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Konsultasi.

K e p a d a

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

di

Jember.

1. Rujukan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nomor 3738/125.1.1/PP.9/2001 tanggal 27 Nopember 2001 perihal Konsultasi.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, diberitahukan bahwa seorang Mahasiswa bernama IWAN RIO MAHENDRA, NIM 97-052 Program S.1 Hukum alamat Jl. Kalimantan I/1 Jember, telah selesai melakukan Konsultasi di Polres Bondowoso mengenai masalah "Pelaksanaan Penahanan tersangka di Kepolisian Resort Bondowoso".
3. Demikian untuk menjadi maklum.



Digital Repository Universitas Jember

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
RUMAH TAHANAN NEGARA BONDOWOSO

A l a m a t : Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 5.
Telepon / Faximale : Bondowoso (0332) - 421336.-

Bondowoso, 23 Januari 2002

r : W10.E.37 - UM. 06.10 - 63

a : --

: K o n s u l t a s i .

Kepada Yth. :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Jember

di -

J E M B E R

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ter -
tanggal 26 Desember 2001 Nomor : 3983 / J 25. 1. 1 / PP. 9 perihal se-
bagaimana tersebut pada pokok surat.

Bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa seorang mahasiswa :

N a m a : IWAN RIO MAHENDRA

N I M : 97. 052

P r o g r a m : S 1 Ilmu Hukum

A l a m a t : Jl. Kalimantan I / 1 Jember

K e p e r l u a n : K o n s u l t a s i Mengenai Masalah " Pelaksanaan Penahanan -
Tersangka di Rumah Tahanan Negara Bondowoso " .

telah kami ijinakan mengadakan konsultasi sebagaimana keperluan tersebut diatas-
terhadap para tahanan (A.I) di Rumah Tahanan Negara Bondowoso.

Demikian surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana -
mestinya.

An. KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA,
SUBSI PELAYANAN TAHANAN,
RUMAH TAHANAN NEGARA
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN PERBURUHAN
BONDOWOSO

UR JADI .-
NIP.040016436

**DAFTAR PERTANYAAN BAGI TERSANGKA
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DITAHAN
OLEH POLRES BONDOWOSO**

1. Nama anda ?
Eko Sapetro
2. Umur
26 th
3. Jenis kelamin ? pria wanita
4. Apa pendidikan formal anda yang terakhir ?
 SD ^{tdk tamat} SMP SMA
5. Apa jenis pekerjaan anda ?
 petani buruh pegawai
6. Berapa jumlah penghasilan anda per-bulannya ?
7. Apakah anda sudah berkeluarga ? sudah belum
8. Dalam kasus apa anda ditahan ? pencurian
9. Berapa jumlah tahanan yang satu sel dengan anda ? (anda tidak dihitung)
 sepuluh orang sebelas orang dua belas orang lainnya.....
10. Berapa ukuran sel yang anda tempati ?
 4 x 4 m² 9 x 5 m² 6x 5 m² lainnya.....
11. Pernahkah anda dikunjungi anggota keluarga atau orang lain sebelumnya ?
 pernah tidak pernah
12. Apakah anda mendapat bantuan hukum atau seorang penasihat hukum dalam kasus anda ? ya tidak
13. Apakah anda pernah diberitahu mengenai hak anda memperoleh bantuan hukum berkaitan dengan kasus anda ? *tdk pernah*

14. Apakah anda dapat melakukan aktivitas keagamaan secara tenang selama berada dalam tahanan ?
 ya tidak
15. Berapa kali anda mendapatkan ceramah tentang keagamaan selama didalam tahanan ?
 satu kali dua kali tidak pernah lainnya.....
16. Kegiatan apa yang anda dapatkan selama dalam tahanan ?
 membuat barang kerajinan bercocok tanam tidak ada
17. Apakah anda berolah raga selama dalam tahanan ?
 ya tidak
18. Fasilitas olah raga apa yang ada dalam tahanan ?
 tenis meja voli bulu tangkis
19. Pernahkah anda sakit parah dalam tahanan ? pernah tidak pernah
20. Jika pernah, perawatan apa yang anda terima ?
 perawatan oleh dokter perawatan oleh mantri kesehatan
 perawatan dirumah sakit tidak dirawat/dibiarkan
21. Apakah anda pernah diperiksa dokter selama berada dalam tahanan ?
 pernah tidak pernah
22. Berapa kali dalam satu hari anda mendapat makanan dalam tahanan ?
 satu kali dua kali tiga kali
23. Berapa kali dalam satu minggu mendapat daging/telur dalam menu makanan anda ? satu kali dua kali tiga kali
24. Apakah anda atau keluarga anda mendapatkan tembusan surat perintah penahanan
 ya tidak
25. Pernahkah atau dapatkah anda berkirin surat ?
 pernah/dapat tidak pernah/~~tidak dapat~~
26. Bagaimana perlakuan aparat selama anda berada dalam tahanan ?
 baik biasa buruk

**DAFTAR PERTANYAAN BAGI TERSANGKA
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DITAHAN
OLEH POLRES BONDOWOSO**

1. Nama anda ?
MisNawir al. p. ANWARI
2. Umur
30 th
3. Jenis kelamin ? pria wanita
4. Apa pendidikan formal anda yang terakhir ?
 SD SMP SMA
5. Apa jenis pekerjaan anda ?
 petani buruh pegawai
6. Berapa jumlah penghasilan anda per-bulannya ? *tdk menentu*
7. Apakah anda sudah berkeluarga ? sudah belum
8. Dalam kasus apa anda ditahan ? pencurian ⁽³⁰⁾
9. Berapa jumlah tahanan yang satu sel dengan anda ? (anda tidak dihitung)
 sepuluh orang sebelas orang dua belas orang lainnya *13 org*
10. Berapa ukuran sel yang anda tempati ?
 4 x 4 m² 9 x 5 m² 6 x 5 m² lainnya.....
11. Pernahkah anda dikunjungi anggota keluarga atau orang lain sebelumnya ?
 pernah tidak pernah
12. Apakah anda mendapat bantuan hukum atau seorang penasehat hukum dalam kasus anda ? ya tidak
13. Apakah anda pernah diberitahu mengenai hak anda memperoleh bantuan hukum berkaitan dengan kasus anda ? *tdk pernah*

14. Apakah anda dapat melakukan aktivitas keagamaan secara tenang selama berada dalam tahanan ?
 ya tidak
15. Berapa kali anda mendapatkan ceramah tentang keagamaan selama didalam tahanan ?
 satu kali dua kali tidak pernah lainnya.....
16. Kegiatan apa yang anda dapatkan selama dalam tahanan ?
 membuat barang kerajinan bercocok tanam tidak ada
17. Apakah anda berolah raga selama dalam tahanan ?
 ya tidak
18. Fasilitas olah raga apa yang ada dalam tahanan ?
 tenis meja voli bulu tangkis
19. Pernahkah anda sakit parah dalam tahanan ? pernah tidak pernah
20. Jika pernah, perawatan apa yang anda terima ?
 perawatan oleh dokter perawatan oleh mantri kesehatan
 perawatan dirumah sakit tidak dirawat/dibiarkan
21. Apakah anda pernah diperiksa dokter selama berada dalam tahanan ?
 pernah tidak pernah
22. Berapa kali dalam satu hari anda mendapat makanan dalam tahanan ?
 satu kali dua kali tiga kali
23. Berapa kali dalam satu minggu mendapat daging/telur dalam menu makanan anda ?
 satu kali dua kali tiga kali
24. Apakah anda atau keluarga anda mendapatkan tembusan surat perintah penahanan
 ya tidak *telah*
25. Pernahkah atau dapatkah anda berkirim surat ?
 pernah/dapat tidak pernah/~~tidak dapat~~
26. Bagaimana perlakuan aparat selama anda berada dalam tahanan ?
 baik biasa buruk

**DAFTAR PERTANYAAN BAGI TERSANGKA
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DITAHAN
OLEH POLRES BONDOWOSO**

1. Nama anda ?
Supadmo al. P. Luluk
2. Umur
45 th
3. Jenis kelamin ? pria wanita
4. Apa pendidikan formal anda yang terakhir ?
 SD SMP SMA
5. Apa jenis pekerjaan anda ?
 buruh petani buruh pegawai
6. Berapa jumlah penghasilan anda per-bulannya ? *tidak menentu*
7. Apakah anda sudah berkeluarga ? sudah belum
8. Dalam kasus apa anda ditahan ? pencurian *kayu*
9. Berapa jumlah tahanan yang satu sel dengan anda ? (anda tidak dihitung)
 sepuluh orang sebelas orang dua belas orang lainnya *33 Orang*
10. Berapa ukuran sel yang anda tempati ?
 $4 \times 4 \text{ m}^2$ $9 \times 5 \text{ m}^2$ $6 \times 5 \text{ m}^2$ lainnya *± 9x6 m²*
11. Pernahkah anda dikunjungi anggota keluarga atau orang lain sebelumnya ?
 pernah tidak pernah
12. Apakah anda mendapat bantuan hukum atau seorang penasehat hukum dalam kasus anda ? ya tidak
13. Apakah anda pernah diberitahu mengenai hak anda memperoleh bantuan hukum berkaitan dengan kasus anda ? *tidak pernah*

14. Apakah anda dapat melakukan aktivitas keagamaan secara tenang selama berada dalam tahanan ?
 ya tidak
15. Berapa kali anda mendapatkan ceramah tentang keagamaan selama didalam tahanan ?
 satu kali dua kali tidak pernah lainnya.....
16. Kegiatan apa yang anda dapatkan selama dalam tahanan ?
 membuat barang kerajinan bercocok tanam tidak ada
17. Apakah anda berolahraga selama dalam tahanan ?
 ya tidak
18. Fasilitas olah raga apa yang ada dalam tahanan ?
 tenis meja voli bulu tangkis
19. Pernahkah anda sakit parah dalam tahanan ? pernah tidak pernah
20. Jika pernah, perawatan apa yang anda terima ?
 perawatan oleh dokter perawatan oleh mantri kesehatan
 perawatan dirumah sakit tidak dirawat/dibiarkan
21. Apakah anda pernah diperiksa dokter selama berada dalam tahanan ?
 pernah tidak pernah
22. Berapa kali dalam satu hari anda mendapat makanan dalam tahanan ?
 satu kali dua kali tiga kali
23. Berapa kali dalam satu minggu mendapat daging/telur dalam menu makanan anda ? satu kali dua kali tiga kali
24. Apakah anda atau keluarga anda mendapatkan tembusan surat perintah penahanan
 ya tidak *tau*
25. Pernahkah atau dapatkah anda berkirim surat ?
 pernah/dapat tidak pernah/~~tidak dapat~~
26. Bagaimana perlakuan aparat selama anda berada dalam tahanan ?
 baik biasa buruk

**DAFTAR PERTANYAAN BAGI TERSANGKA
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DITAHAN
OLEH POLRES BONDOWOSO**

1. Nama anda ?
Buntanul Arifin al. Serli
2. Umur
27 tahun
3. Jenis kelamin ? pria wanita
4. Apa pendidikan formal anda yang terakhir ?
 SD SMP SMA
5. Apa jenis pekerjaan anda ?
 petani buruh pegawai Wiraswarta
6. Berapa jumlah penghasilan anda per-bulannya ? ± 500.000
7. Apakah anda sudah berkeluarga ? sudah belum
8. Dalam kasus apa anda ditahan ? pencurian Kayu
9. Berapa jumlah tahanan yang satu sel dengan anda ? (anda tidak dihitung)
 sepuluh orang sebelas orang dua belas orang lainnya 33 orang
10. Berapa ukuran sel yang anda tempati ?
 4 x 4 m² 9 x 5 m² 6x 5 m² lainnya.....
11. Pernahkah anda dikunjungi anggota keluarga atau orang lain sebelumnya ?
 pernah tidak pernah
12. Apakah anda mendapat bantuan hukum atau seorang penasehat hukum dalam kasus anda ? ya tidak
13. Apakah anda pernah diberitahu mengenai hak anda memperoleh bantuan hukum berkaitan dengan kasus anda ? pernah

14. Apakah anda dapat melakukan aktivitas keagamaan secara tenang selama berada dalam tahanan ?
 ya tidak
15. Berapa kali anda mendapatkan ceramah tentang keagamaan selama didalam tahanan ?
 satu kali dua kali tidak pernah lainnya.....
16. Kegiatan apa yang anda dapatkan selama dalam tahanan ?
 membuat barang kerajinan bercocok tanam tidak ada
17. Apakah anda berolah raga selama dalam tahanan ?
 ya tidak
18. Fasilitas olah raga apa yang ada dalam tahanan ?
 tenis meja voli bulu tangkis
19. Pernahkah anda sakit parah dalam tahanan ? pernah tidak pernah
20. Jika pernah, perawatan apa yang anda terima ?
 perawatan oleh dokter perawatan oleh mantri kesehatan
 perawatan dirumah sakit tidak dirawat/dibiarkan
21. Apakah anda pernah diperiksa dokter selama berada dalam tahanan ?
 pernah tidak pernah
22. Berapa kali dalam satu hari anda mendapat makanan dalam tahanan ?
 satu kali dua kali tiga kali
23. Berapa kali dalam satu minggu mendapat daging/telur dalam menu makanan anda ?
 satu kali dua kali tiga kali
24. Apakah anda atau keluarga anda mendapatkan tembusan surat perintah penahanan
 ya tidak ^{telah}
25. Pernahkah atau dapatkah anda berkirim surat ?
 pernah/dapat tidak pernah/~~tidak dapat~~
26. Bagaimana perlakuan aparat selama anda berada dalam tahanan ?
 baik biasa buruk

**DAFTAR PERTANYAAN BAGI TERSANGKA
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DITAHAN
OLEH POLRES BONDOWOSO**

1. Nama anda ?
Gatot Sukarno
2. Umur
30 th
3. Jenis kelamin ? pria wanita
4. Apa pendidikan formal anda yang terakhir ?
 SD SMP SMA
5. Apa jenis pekerjaan anda ?
 petani buruh pegawai Swarta
6. Berapa jumlah penghasilan anda per-bulannya ? ± 400.000
7. Apakah anda sudah berkeluarga ? sudah belum
8. Dalam kasus apa anda ditahan ? pencurian
9. Berapa jumlah tahanan yang satu sel dengan anda ? (anda tidak dihitung)
 sepuluh orang sebelas orang dua belas orang lainnya.....14 orang
10. Berapa ukuran sel yang anda tempati ?
 4 x 4 m² 9 x 5 m² 6x 5 m² lainnya.....
11. Pernahkah anda dikunjungi anggota keluarga atau orang lain sebelumnya ?
 pernah tidak pernah
12. Apakah anda mendapat bantuan hukum atau seorang penasehat hukum dalam kasus anda ? ya tidak
13. Apakah anda pernah diberitahu mengenai hak anda memperoleh bantuan hukum berkaitan dengan kasus anda ? pernah

14. Apakah anda dapat melakukan aktivitas keagamaan secara tenang selama berada dalam tahanan ?
 ya tidak
15. Berapa kali anda mendapatkan ceramah tentang keagamaan selama didalam tahanan ?
 satu kali dua kali tidak pernah lainnya.....
16. Kegiatan apa yang anda dapatkan selama dalam tahanan ?
 membuat barang kerajinan bercocok tanam tidak ada
17. Apakah anda berolah raga selama dalam tahanan ?
 ya tidak
18. Fasilitas olah raga apa yang ada dalam tahanan ?
 tenis meja voli bulu tangkis
19. Pernahkah anda sakit parah dalam tahanan ? pernah tidak pernah
20. Jika pernah, perawatan apa yang anda terima ?
 perawatan oleh dokter perawatan oleh mantri kesehatan
 perawatan dirumah sakit tidak dirawat/dibiarkan
21. Apakah anda pernah diperiksa dokter selama berada dalam tahanan ?
 pernah tidak pernah
22. Berapa kali dalam satu hari anda mendapat makanan dalam tahanan ?
 satu kali dua kali tiga kali
23. Berapa kali dalam satu minggu mendapat daging/telur dalam menu makanan anda ? satu kali dua kali tiga kali
24. Apakah anda atau keluarga anda mendapatkan tembusan surat perintah penahanan
 ya tidak tahu
25. Pernahkah atau dapatkah anda berkirim surat ?
 pernah/dapat tidak pernah/tidak dapat
26. Bagaimana perlakuan aparat selama anda berada dalam tahanan ?
 baik biasa buruk

**DAFTAR PERTANYAAN BAGI TERSANGKA
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DITAHAN
OLEH POLRES BONDOWOSO**

1. Nama anda ?
Syaiful al. P. Fausi
2. Umur
30 tahun
3. Jenis kelamin ? pria wanita
4. Apa pendidikan formal anda yang terakhir ?
 SD SMP SMA
5. Apa jenis pekerjaan anda ?
 petani buruh pegawai
6. Berapa jumlah penghasilan anda per-bulannya ? *tdk pasti*
7. Apakah anda sudah berkeluarga ? sudah belum
8. Dalam kasus apa anda ditahan ? pencurian
9. Berapa jumlah tahanan yang satu sel dengan anda ? (anda tidak dihitung)
 sepuluh orang sebelas orang dua belas orang lainnya *14 orang*
10. Berapa ukuran sel yang anda tempati ?
 $4 \times 4 \text{ m}^2$ $9 \times 5 \text{ m}^2$ $6 \times 5 \text{ m}^2$ lainnya *± 3 x 9*
11. Pernahkah anda dikunjungi anggota keluarga atau orang lain sebelumnya ?
 pernah tidak pernah
12. Apakah anda mendapat bantuan hukum atau seorang penasehat hukum dalam kasus anda ? ya tidak
13. Apakah anda pernah diberitahu mengenai hak anda memperoleh bantuan hukum berkaitan dengan kasus anda ? *pernah*

14. Apakah anda dapat melakukan aktivitas keagamaan secara tenang selama berada dalam tahanan ?
 ya tidak
15. Berapa kali anda mendapatkan ceramah tentang keagamaan selama didalam tahanan ?
 satu kali dua kali tidak pernah lainnya.....
16. Kegiatan apa yang anda dapatkan selama dalam tahanan ?
 membuat barang kerajinan bercocok tanam tidak ada
17. Apakah anda berolah raga selama dalam tahanan ?
 ya tidak
18. Fasilitas olah raga apa yang ada dalam tahanan ?
 tenis meja voli bulu tangkis
19. Pernahkah anda sakit parah dalam tahanan ? pernah tidak pernah
20. Jika pernah, perawatan apa yang anda terima ?
 perawatan oleh dokter perawatan oleh mantri kesehatan
 perawatan dirumah sakit tidak dirawat/dibiarkan
21. Apakah anda pernah diperiksa dokter selama berada dalam tahanan ?
 pernah tidak pernah
22. Berapa kali dalam satu hari anda mendapat makanan dalam tahanan ?
 satu kali dua kali tiga kali
23. Berapa kali dalam satu minggu mendapat daging/telur dalam menu makanan anda ? satu kali dua kali tiga kali
24. Apakah anda atau keluarga anda mendapatkan tembusan surat perintah penahanan
 ya tidak tahu
25. Pernahkah atau dapatkah anda berkirim surat ?
 pernah/dapat tidak pernah/tidak dapat
26. Bagaimana perlakuan aparat selama anda berada dalam tahanan ?
 baik biasa buruk

**DAFTAR PERTANYAAN BAGI TERSANGKA
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DITAHAN
OLEH POLRES BONDOWOSO**

1. Nama anda ?
Khor Ningsrat
2. Umur
35 th
3. Jenis kelamin ? pria wanita
4. Apa pendidikan formal anda yang terakhir ?
 SD SMP SMA tak sekolah
5. Apa jenis pekerjaan anda ?
 petani buruh pegawai
6. Berapa jumlah penghasilan anda per-bulannya ?
tidak pasti
7. Apakah anda sudah berkeluarga ? sudah belum
8. Dalam kasus apa anda ditahan ? pencurian
9. Berapa jumlah tahanan yang satu sel dengan anda ? (anda tidak dihitung)
 sepuluh orang sebelas orang dua belas orang lainnya..... 33 Orang
10. Berapa ukuran sel yang anda tempati ?
 4 x 4 m² 9 x 5 m² 6x 5 m² lainnya.....
11. Pernahkah anda dikunjungi anggota keluarga atau orang lain sebelumnya ?
 pernah tidak pernah
12. Apakah anda mendapat bantuan hukum atau seorang penasehat hukum dalam kasus anda ? ya tidak
13. Apakah anda pernah diberitahu mengenai hak anda memperoleh bantuan hukum berkaitan dengan kasus anda ?
tidak tahu / lupa

14. Apakah anda dapat melakukan aktivitas keagamaan secara tenang selama berada dalam tahanan ?
 ya tidak
15. Berapa kali anda mendapatkan ceramah tentang keagamaan selama didalam tahanan ?
 satu kali dua kali tidak pernah lainnya.....
16. Kegiatan apa yang anda dapatkan selama dalam tahanan ?
 membuat barang kerajinan bercocok tanam tidak ada
17. Apakah anda berolah raga selama dalam tahanan ?
 ya tidak
18. Fasilitas olah raga apa yang ada dalam tahanan ?
 tenis meja voli bulu tangkis
19. Pernahkah anda sakit parah dalam tahanan ? pernah tidak pernah
20. Jika pernah, perawatan apa yang anda terima ?
 perawatan oleh dokter perawatan oleh mantri kesehatan
 perawatan dirumah sakit tidak dirawat/dibiarkan
21. Apakah anda pernah diperiksa dokter selama berada dalam tahanan ?
 pernah tidak pernah
22. Berapa kali dalam satu hari anda mendapat makanan dalam tahanan ?
 satu kali dua kali tiga kali
23. Berapa kali dalam satu minggu mendapat daging/telur dalam menu makanan anda ? satu kali dua kali tiga kali
24. Apakah anda atau keluarga anda mendapatkan tembusan surat perintah penahanan
 ya tidak *tau*
25. Pernahkah atau dapatkah anda berkirim surat ?
 pernah/dapat tidak pernah/~~tidak dapat~~
26. Bagaimana perlakuan aparat selama anda berada dalam tahanan ?
 baik biasa buruk

**DAFTAR PERTANYAAN BAGI TERSANGKA
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DITAHAN
OLEH POLRES BONDOWOSO**

1. Nama anda ?
Hesti Asti Yama
2. Umur
20 th
3. Jenis kelamin ? pria wanita
4. Apa pendidikan formal anda yang terakhir ?
 SD SMP SMA
5. Apa jenis pekerjaan anda ?
 petani buruh pegawai *tidak bekerja*
6. Berapa jumlah penghasilan anda per-bulannya ?
7. Apakah anda sudah berkeluarga ? sudah belum
8. Dalam kasus apa anda ditahan ? pencurian *sepeda*
9. Berapa jumlah tahanan yang satu sel dengan anda ? (anda tidak dihitung)
 sepuluh orang sebelas orang dua belas orang lainnya.....
10. Berapa ukuran sel yang anda tempati ?
 4 x 4 m² 9 x 5 m² 6x 5 m² lainnya *33 orang*.....
11. Pernahkah anda dikunjungi anggota keluarga atau orang lain sebelumnya ?
 pernah tidak pernah
12. Apakah anda mendapat bantuan hukum atau seorang penasehat hukum dalam kasus anda ? ya tidak
13. Apakah anda pernah diberitahu mengenai hak anda memperoleh bantuan hukum berkaitan dengan kasus anda ? *tidak pernah*

14. Apakah anda dapat melakukan aktivitas keagamaan secara tenang selama berada dalam tahanan ?
 ya tidak
15. Berapa kali anda mendapatkan ceramah tentang keagamaan selama didalam tahanan ?
 satu kali dua kali tidak pernah lainnya.....
16. Kegiatan apa yang anda dapatkan selama dalam tahanan ?
 membuat barang kerajinan bercocok tanam tidak ada
17. Apakah anda berolah raga selama dalam tahanan ?
 ya tidak
18. Fasilitas olah raga apa yang ada dalam tahanan ?
 tenis meja voli bulu tangkis
19. Pernahkah anda sakit parah dalam tahanan ? pernah tidak pernah
20. Jika pernah, perawatan apa yang anda terima ?
 perawatan oleh dokter perawatan oleh mantri kesehatan
 perawatan dirumah sakit tidak dirawat/dibiarkan
21. Apakah anda pernah diperiksa dokter selama berada dalam tahanan ?
 pernah tidak pernah
22. Berapa kali dalam satu hari anda mendapat makanan dalam tahanan ?
 satu kali dua kali tiga kali
23. Berapa kali dalam satu minggu mendapat daging/telur dalam menu makanan anda ? satu kali dua kali tiga kali
24. Apakah anda atau keluarga anda mendapatkan tembusan surat perintah penahanan
 ya tidak *tahu*
25. Pernahkah atau dapatkah anda berkirin surat ?
 pernah/dapat tidak pernah/~~tidak dapat~~
26. Bagaimana perlakuan aparat selama anda berada dalam tahanan ?
 baik biasa buruk

DAFTAR PERTANYAAN BAGI TERSANGKA
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DITAHAN
OLEH POLRES BONDOWOSO

1. Nama anda ?
Edi Purnomo
2. Umur
24 tahun
3. Jenis kelamin ? pria wanita
4. Apa pendidikan formal anda yang terakhir ?
 SD SMP SMA
5. Apa jenis pekerjaan anda ?
 petani buruh pegawai terkadang T. Becak
6. Berapa jumlah penghasilan anda per-bulannya ? tidak pasti
7. Apakah anda sudah berkeluarga ? sudah belum
8. Dalam kasus apa anda ditahan ? pencurian
9. Berapa jumlah tahanan yang satu sel dengan anda ? (anda tidak dihitung)
 sepuluh orang sebelas orang dua belas orang lainnya...33...orang
10. Berapa ukuran sel yang anda tempati ?
 4 x 4 m² 9 x 5 m² 6x 5 m² lainnya... 5 x 7 m²
11. Pernahkah anda dikunjungi anggota keluarga atau orang lain sebelumnya ?
 pernah tidak pernah
12. Apakah anda mendapat bantuan hukum atau seorang penasehat hukum dalam kasus anda ? ya tidak
13. Apakah anda pernah diberitahu mengenai hak anda memperoleh bantuan hukum berkaitan dengan kasus anda ? tidak pernah

14. Apakah anda dapat melakukan aktivitas keagamaan secara tenang selama berada dalam tahanan ?
 ya tidak
15. Berapa kali anda mendapatkan ceramah tentang keagamaan selama didalam tahanan ?
 satu kali dua kali tidak pernah lainnya.....
16. Kegiatan apa yang anda dapatkan selama dalam tahanan ?
 membuat barang kerajinan bercocok tanam tidak ada
17. Apakah anda berolah raga selama dalam tahanan ?
 ya tidak
18. Fasilitas olah raga apa yang ada dalam tahanan ?
 tenis meja voli bulu tangkis
19. Pernahkah anda sakit parah dalam tahanan ? pernah tidak pernah
20. Jika pernah, perawatan apa yang anda terima ?
 perawatan oleh dokter perawatan oleh mantri kesehatan
 perawatan dirumah sakit tidak dirawat/dibiarkan
21. Apakah anda pernah diperiksa dokter selama berada dalam tahanan ?
 pernah tidak pernah
22. Berapa kali dalam satu hari anda mendapat makanan dalam tahanan ?
 satu kali dua kali tiga kali
23. Berapa kali dalam satu minggu mendapat daging/telur dalam menu makanan anda ?
 satu kali dua kali tiga kali
24. Apakah anda atau keluarga anda mendapatkan tembusan surat perintah penahanan
 ya tidak tahu
25. Pernahkah atau dapatkah anda berkirim surat ?
 pernah/dapat tidak pernah/~~tidak dapat~~
26. Bagaimana perlakuan aparat selama anda berada dalam tahanan ?
 baik biasa buruk

**DAFTAR PERTANYAAN BAGI TERSANGKA
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DITAHAN
OLEH POLRES BONDOWOSO**

1. Nama anda ?
Miswan al. P. Nurhadi
2. Umur
+ 37 th
3. Jenis kelamin ? pria wanita
4. Apa pendidikan formal anda yang terakhir ?
 SD SMP SMA
5. Apa jenis pekerjaan anda ?
 petani buruh pegawai +dk menentu
6. Berapa jumlah penghasilan anda per-bulannya ?
7. Apakah anda sudah berkeluarga ? sudah belum
8. Dalam kasus apa anda ditahan ? pencurian
9. Berapa jumlah tahanan yang satu sel dengan anda ? (anda tidak dihitung)
 sepuluh orang sebelas orang dua belas orang lainnya..... 33 orang
10. Berapa ukuran sel yang anda tempati ?
 4 x 4 m² 9 x 5 m² 6x 5 m² lainnya.....
11. Pernahkah anda dikunjungi anggota keluarga atau orang lain sebelumnya ?
 pernah tidak pernah
12. Apakah anda mendapat bantuan hukum atau seorang penasehat hukum dalam kasus anda ? ya tidak
13. Apakah anda pernah diberitahu mengenai hak anda memperoleh bantuan hukum berkaitan dengan kasus anda ? tidak pernah

14. Apakah anda dapat melakukan aktivitas keagamaan secara tenang selama berada dalam tahanan ?
 ya tidak
15. Berapa kali anda mendapatkan ceramah tentang keagamaan selama didalam tahanan ?
 satu kali dua kali tidak pernah lainnya.....
16. Kegiatan apa yang anda dapatkan selama dalam tahanan ?
 membuat barang kerajinan bercocok tanam tidak ada
17. Apakah anda berolah raga selama dalam tahanan ?
 ya tidak
18. Fasilitas olah raga apa yang ada dalam tahanan ?
 tenis meja voli bulu tangkis
19. Pernahkah anda sakit parah dalam tahanan ? pernah tidak pernah
20. Jika pernah, perawatan apa yang anda terima ?
 perawatan oleh dokter perawatan oleh mantri kesehatan
 perawatan dirumah sakit tidak dirawat/dibiarkan
21. Apakah anda pernah diperiksa dokter selama berada dalam tahanan ?
 pernah tidak pernah
22. Berapa kali dalam satu hari anda mendapat makanan dalam tahanan ?
 satu kali dua kali tiga kali
23. Berapa kali dalam satu minggu mendapat daging/telur dalam menu makanan anda ? satu kali dua kali tiga kali
24. Apakah anda atau keluarga anda mendapatkan tembusan surat perintah penahanan
 ya tidak
25. Pernahkah atau dapatkah anda berkirim surat ?
 pernah/dapat tidak pernah/tidak dapat
26. Bagaimana perlakuan aparat selama anda berada dalam tahanan ?
 baik biasa buruk

**DAFTAR PERTANYAAN BAGI TERSANGKA
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DITAHAN
OLEH POLRES BONDOWOSO**

1. Nama anda ?
Mat Yasin al. P. Nafir
2. Umur
25 th
3. Jenis kelamin ? pria wanita
4. Apa pendidikan formal anda yang terakhir ?
 SD SMP^{klr 2} SMA
5. Apa jenis pekerjaan anda ?
 petani buruh pegawai
6. Berapa jumlah penghasilan anda per-bulannya ? ^{tdk pasti}
7. Apakah anda sudah berkeluarga ? sudah belum
8. Dalam kasus apa anda ditahan ? pencurian
9. Berapa jumlah tahanan yang satu sel dengan anda ? (anda tidak dihitung)
 sepuluh orang sebelas orang dua belas orang lainnya.....³³ orang
10. Berapa ukuran sel yang anda tempati ?
 4 x 4 m² 9 x 5 m² 6 x 5 m² lainnya.....
11. Pernahkah anda dikunjungi anggota keluarga atau orang lain sebelumnya ?
 pernah tidak pernah
12. Apakah anda mendapat bantuan hukum atau seorang penasehat hukum dalam kasus anda ? ya tidak
13. Apakah anda pernah diberitahu mengenai hak anda memperoleh bantuan hukum berkaitan dengan kasus anda ? ^{tidak pernah / lupa}

14. Apakah anda dapat melakukan aktivitas keagamaan secara tenang selama berada dalam tahanan ?
 ya tidak
15. Berapa kali anda mendapatkan ceramah tentang keagamaan selama didalam tahanan ?
 satu kali dua kali tidak pernah lainnya.....
16. Kegiatan apa yang anda dapatkan selama dalam tahanan ?
 membuat barang kerajinan bercocok tanam tidak ada
17. Apakah anda berolah raga selama dalam tahanan ?
 ya tidak
18. Fasilitas olah raga apa yang ada dalam tahanan ?
 tenis meja voli bulu tangkis
19. Pernahkah anda sakit parah dalam tahanan ? pernah tidak pernah
20. Jika pernah, perawatan apa yang anda terima ?
 perawatan oleh dokter perawatan oleh mantri kesehatan
 perawatan dirumah sakit tidak dirawat/dibiarkan
21. Apakah anda pernah diperiksa dokter selama berada dalam tahanan ?
 pernah tidak pernah
22. Berapa kali dalam satu hari anda mendapat makanan dalam tahanan ?
 satu kali dua kali tiga kali
23. Berapa kali dalam satu minggu mendapat daging/telur dalam menu makanan anda ?
 satu kali dua kali tiga kali
24. Apakah anda atau keluarga anda mendapatkan tembusan surat perintah penahanan
 ya tidak
25. Pernahkah atau dapatkah anda berkirim surat ?
 pernah/dapat tidak pernah/tidak dapat
26. Bagaimana perlakuan aparat selama anda berada dalam tahanan ?
 baik biasa buruk

**DAFTAR PERTANYAAN BAGI TERSANGKA
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DITAHAN
OLEH POLRES BONDOWOSO**

1. Nama anda ?
Suparto
2. Umur
22 th
3. Jenis kelamin ? pria wanita
4. Apa pendidikan formal anda yang terakhir ?
 SD SMP SMA
5. Apa jenis pekerjaan anda ?
 petani buruh pegawai *tdk bekerja*
6. Berapa jumlah penghasilan anda per-bulannya ?
7. Apakah anda sudah berkeluarga ? sudah belum
8. Dalam kasus apa anda ditahan ? pencurian
9. Berapa jumlah tahanan yang satu sel dengan anda ? (anda tidak dihitung)
 sepuluh orang sebelas orang dua belas orang lainnya.....*13 orang*
10. Berapa ukuran sel yang anda tempati ?
 4 x 4 m² 9 x 5 m² 6x 5 m² lainnya.....
11. Pernahkah anda dikunjungi anggota keluarga atau orang lain sebelumnya ?
 pernah tidak pernah
12. Apakah anda mendapat bantuan hukum atau seorang penasehat hukum dalam kasus anda ? ya tidak
13. Apakah anda pernah diberitahu mengenai hak anda memperoleh bantuan hukum berkaitan dengan kasus anda ? *tidak*

14. Apakah anda dapat melakukan aktivitas keagamaan secara tenang selama berada dalam tahanan ?
 ya tidak
15. Berapa kali anda mendapatkan ceramah tentang keagamaan selama didalam tahanan ?
 satu kali dua kali tidak pernah lainnya.....
16. Kegiatan apa yang anda dapatkan selama dalam tahanan ?
 membuat barang kerajinan bercocok tanam tidak ada
17. Apakah anda berolah raga selama dalam tahanan ?
 ya tidak
18. Fasilitas olah raga apa yang ada dalam tahanan ?
 tenis meja voli bulu tangkis
19. Pernahkah anda sakit parah dalam tahanan ? pernah tidak pernah
20. Jika pernah, perawatan apa yang anda terima ?
 perawatan oleh dokter perawatan oleh mantri kesehatan
 perawatan dirumah sakit tidak dirawat/dibiarkan
21. Apakah anda pernah diperiksa dokter selama berada dalam tahanan ?
 pernah tidak pernah
22. Berapa kali dalam satu hari anda mendapat makanan dalam tahanan ?
 satu kali dua kali tiga kali
23. Berapa kali dalam satu minggu mendapat daging/telur dalam menu makanan anda ? satu kali dua kali tiga kali
24. Apakah anda atau keluarga anda mendapatkan tembusan surat perintah penahanan
 ya tidak
25. Pernahkah atau dapatkah anda berkirim surat ?
 pernah/dapat tidak pernah/tidak dapat
26. Bagaimana perlakuan aparat selama anda berada dalam tahanan ?
 baik biasa buruk

**DAFTAR PERTANYAAN BAGI TERSANGKA
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DITAHAN
OLEH POLRES BONDOWOSO**

1. Nama anda ?
Masrur
2. Umur
35 th
3. Jenis kelamin ? pria wanita
4. Apa pendidikan formal anda yang terakhir ?
 SD SMP SMA
5. Apa jenis pekerjaan anda ?
 petani buruh pegawai *Dagang*
6. Berapa jumlah penghasilan anda per-bulannya ? *tdk tentu (± 600.000)*
7. Apakah anda sudah berkeluarga ? sudah belum
8. Dalam kasus apa anda ditahan ? pencurian
9. Berapa jumlah tahanan yang satu sel dengan anda ? (anda tidak dihitung)
 sepuluh orang sebelas orang dua belas orang lainnya *14 org*
10. Berapa ukuran sel yang anda tempati ?
 4 x 4 m² 9 x 5 m² 6 x 5 m² lainnya *7 x 5 m²*
11. Pernahkah anda dikunjungi anggota keluarga atau orang lain sebelumnya ?
 pernah tidak pernah
12. Apakah anda mendapat bantuan hukum atau seorang penasehat hukum dalam kasus anda ? ya tidak
13. Apakah anda pernah diberitahu mengenai hak anda memperoleh bantuan hukum berkaitan dengan kasus anda ? *pernah*

14. Apakah anda dapat melakukan aktivitas keagamaan secara tenang selama berada dalam tahanan ?
 ya tidak
15. Berapa kali anda mendapatkan ceramah tentang keagamaan selama didalam tahanan ?
 satu kali dua kali tidak pernah lainnya.....
16. Kegiatan apa yang anda dapatkan selama dalam tahanan ?
 membuat barang kerajinan bercocok tanam tidak ada
17. Apakah anda berolahraga selama dalam tahanan ?
 ya tidak
18. Fasilitas olah raga apa yang ada dalam tahanan ?
 tenis meja voli bulu tangkis
19. Pernahkah anda sakit parah dalam tahanan ? pernah tidak pernah
20. Jika pernah, perawatan apa yang anda terima ?
 perawatan oleh dokter perawatan oleh mantri kesehatan
 perawatan dirumah sakit tidak dirawat/dibiarkan
21. Apakah anda pernah diperiksa dokter selama berada dalam tahanan ?
 pernah tidak pernah
22. Berapa kali dalam satu hari anda mendapat makanan dalam tahanan ?
 satu kali dua kali tiga kali
23. Berapa kali dalam satu minggu mendapat daging/telur dalam menu makanan anda ? satu kali dua kali tiga kali
24. Apakah anda atau keluarga anda mendapatkan tembusan surat perintah penahanan
 ya tidak
25. Pernahkah atau dapatkah anda berkirim surat ?
 pernah/dapat tidak pernah/~~tidak dapat~~
26. Bagaimana perlakuan aparat selama anda berada dalam tahanan ?
 baik biasa buruk

**DAFTAR PERTANYAAN BAGI TERSANGKA
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DITAHAN
OLEH POLRES BONDOWOSO**

1. Nama anda ?
.....
Muhammad Toyib
2. Umur
.....
44 th
3. Jenis kelamin ? pria wanita
4. Apa pendidikan formal anda yang terakhir ?
 SD SMP SMA
5. Apa jenis pekerjaan anda ?
 petani buruh pegawai swasta
6. Berapa jumlah penghasilan anda per-bulannya ? *± 500.000*
7. Apakah anda sudah berkeluarga ? sudah belum
8. Dalam kasus apa anda ditahan ? pencurian
9. Berapa jumlah tahanan yang satu sel dengan anda ? (anda tidak dihitung)
 sepuluh orang sebelas orang dua belas orang lainnya *13 org*
10. Berapa ukuran sel yang anda tempati ?
 $4 \times 4 \text{ m}^2$ $9 \times 5 \text{ m}^2$ $6 \times 5 \text{ m}^2$ lainnya
11. Pernahkah anda dikunjungi anggota keluarga atau orang lain sebelumnya ?
 pernah tidak pernah
12. Apakah anda mendapat bantuan hukum atau seorang penasehat hukum dalam kasus anda ? ya tidak
13. Apakah anda pernah diberitahu mengenai hak anda memperoleh bantuan hukum berkaitan dengan kasus anda ? *pernah*

14. Apakah anda dapat melakukan aktivitas keagamaan secara tenang selama berada dalam tahanan ?
 ya tidak
15. Berapa kali anda mendapatkan ceramah tentang keagamaan selama didalam tahanan ?
 satu kali dua kali tidak pernah lainnya.....
16. Kegiatan apa yang anda dapatkan selama dalam tahanan ?
 membuat barang kerajinan bercocok tanam tidak ada
17. Apakah anda berolah raga selama dalam tahanan ?
 ya tidak
18. Fasilitas olah raga apa yang ada dalam tahanan ?
 tenis meja voli bulu tangkis
19. Pernahkah anda sakit parah dalam tahanan ? pernah tidak pernah
20. Jika pernah, perawatan apa yang anda terima ?
 perawatan oleh dokter perawatan oleh mantri kesehatan
 perawatan dirumah sakit tidak dirawat/dibiarkan
21. Apakah anda pernah diperiksa dokter selama berada dalam tahanan ?
 pernah tidak pernah
22. Berapa kali dalam satu hari anda mendapat makanan dalam tahanan ?
 satu kali dua kali tiga kali
23. Berapa kali dalam satu minggu mendapat daging/telur dalam menu makanan anda ?
 satu kali dua kali tiga kali
24. Apakah anda atau keluarga anda mendapatkan tembusan surat perintah penahanan
 ya tidak
25. Pernahkah atau dapatkah anda berkirim surat ?
 pernah/dapat tidak pernah/tidak dapat
26. Bagaimana perlakuan aparat selama anda berada dalam tahanan ?
 baik biasa buruk

**DAFTAR PERTANYAAN BAGI TERSANGKA
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DITAHAN
OLEH POLRES BONDOWOSO**

1. Nama anda ?
Sahramo al. P. Mis
2. Umur
48 th
3. Jenis kelamin ? pria wanita
4. Apa pendidikan formal anda yang terakhir ?
 SD SMP SMA *tdk sekolah*
5. Apa jenis pekerjaan anda ?
 petani buruh pegawai
6. Berapa jumlah penghasilan anda per-bulannya ? *tdk tahu*
7. Apakah anda sudah berkeluarga ? sudah belum
8. Dalam kasus apa anda ditahan ? pencurian *kayu*
9. Berapa jumlah tahanan yang satu sel dengan anda ? (anda tidak dihitung)
 sepuluh orang sebelas orang dua belas orang lainnya.....*33 orang*
10. Berapa ukuran sel yang anda tempati ?
 4 x 4 m² 9 x 5 m² 6x 5 m² lainnya.....
11. Pernahkah anda dikunjungi anggota keluarga atau orang lain sebelumnya ?
 pernah tidak pernah
12. Apakah anda mendapat bantuan hukum atau seorang penasehat hukum dalam kasus anda ? ya tidak
13. Apakah anda pernah diberitahu mengenai hak anda memperoleh bantuan hukum berkaitan dengan kasus anda ? *tdk pernah*

14. Apakah anda dapat melakukan aktivitas keagamaan secara tenang selama berada dalam tahanan ?
 ya tidak
15. Berapa kali anda mendapatkan ceramah tentang keagamaan selama didalam tahanan ?
 satu kali dua kali tidak pernah lainnya.....
16. Kegiatan apa yang anda dapatkan selama dalam tahanan ?
 membuat barang kerajinan bercocok tanam tidak ada
17. Apakah anda berolah raga selama dalam tahanan ?
 ya tidak
18. Fasilitas olah raga apa yang ada dalam tahanan ?
 tenis meja voli bulu tangkis
19. Pernahkah anda sakit parah dalam tahanan ? pernah tidak pernah
20. Jika pernah, perawatan apa yang anda terima ?
 perawatan oleh dokter perawatan oleh mantri kesehatan
 perawatan dirumah sakit tidak dirawat/dibiarkan
21. Apakah anda pernah diperiksa dokter selama berada dalam tahanan ?
 pernah tidak pernah
22. Berapa kali dalam satu hari anda mendapat makanan dalam tahanan ?
 satu kali dua kali tiga kali
23. Berapa kali dalam satu minggu mendapat daging/telur dalam menu makanan anda ? satu kali dua kali tiga kali
24. Apakah anda atau keluarga anda mendapatkan tembusan surat perintah penahanan
 ya tidak
25. Pernahkah atau dapatkah anda berkirim surat ?
 pernah/dapat tidak pernah/tidak dapat
26. Bagaimana perlakuan aparat selama anda berada dalam tahanan ?
 baik biasa buruk

DAFTAR PERTANYAAN BAGI TERSANGKA
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DITAHAN
OLEH POLRES BONDOWOSO

1. Nama anda ?
Sunanto al. p. luluk
2. Umur
26 th
3. Jenis kelamin ? pria wanita
4. Apa pendidikan formal anda yang terakhir ?
 SD ^{klr 2} SMP SMA
5. Apa jenis pekerjaan anda ?
 petani buruh pegawai
6. Berapa jumlah penghasilan anda per-bulannya ?
7. Apakah anda sudah berkeluarga ? sudah belum
8. Dalam kasus apa anda ditahan ? pencurian
9. Berapa jumlah tahanan yang satu sel dengan anda ? (anda tidak dihitung)
 sepuluh orang sebelas orang dua belas orang lainnya.....*13 org*
10. Berapa ukuran sel yang anda tempati ?
 4 x 4 m² 9 x 5 m² 6x 5 m² lainnya.....
11. Pernahkah anda dikunjungi anggota keluarga atau orang lain sebelumnya ?
 pernah tidak pernah
12. Apakah anda mendapat bantuan hukum atau seorang penasehat hukum dalam kasus anda ? ya tidak
13. Apakah anda pernah diberitahu mengenai hak anda memperoleh bantuan hukum berkaitan dengan kasus anda ? *pernah*

14. Apakah anda dapat melakukan aktivitas keagamaan secara tenang selama berada dalam tahanan ?
 ya tidak
15. Berapa kali anda mendapatkan ceramah tentang keagamaan selama didalam tahanan ?
 satu kali dua kali tidak pernah lainnya.....
16. Kegiatan apa yang anda dapatkan selama dalam tahanan ?
 membuat barang kerajinan bercocok tanam tidak ada
17. Apakah anda berolah raga selama dalam tahanan ?
 ya tidak
18. Fasilitas olah raga apa yang ada dalam tahanan ?
 tenis meja voli bulu tangkis
19. Pernahkah anda sakit parah dalam tahanan ? pernah tidak pernah
20. Jika pernah, perawatan apa yang anda terima ?
 perawatan oleh dokter perawatan oleh mantri kesehatan
 perawatan dirumah sakit tidak dirawat/dibiarkan
21. Apakah anda pernah diperiksa dokter selama berada dalam tahanan ?
 pernah tidak pernah
22. Berapa kali dalam satu hari anda mendapat makanan dalam tahanan ?
 satu kali dua kali tiga kali
23. Berapa kali dalam satu minggu mendapat daging/telur dalam menu makanan anda ? satu kali dua kali tiga kali
24. Apakah anda atau keluarga anda mendapatkan tembusan surat perintah penahanan
 ya tidak
25. Pernahkah atau dapatkah anda berkirim surat ?
 pernah/dapat tidak pernah/tidak dapat
26. Bagaimana perlakuan aparat selama anda berada dalam tahanan ?
 baik biasa buruk

**DAFTAR PERTANYAAN BAGI TERSANGKA
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DITAHAN
OLEH POLRES BONDOWOSO**

1. Nama anda ?
.....
Suyono al. P. Anis
2. Umur
.....
29 th
3. Jenis kelamin ? pria wanita
4. Apa pendidikan formal anda yang terakhir ?
 SD SMP SMA
5. Apa jenis pekerjaan anda ?
 petani buruh pegawai *tdk tentu*
6. Berapa jumlah penghasilan anda per-bulannya ?
7. Apakah anda sudah berkeluarga ? sudah belum
8. Dalam kasus apa anda ditahan ? pencurian sapi
9. Berapa jumlah tahanan yang satu sel dengan anda ? (anda tidak dihitung)
 sepuluh orang sebelas orang dua belas orang lainnya.....*33*
10. Berapa ukuran sel yang anda tempati ?
 $4 \times 4 \text{ m}^2$ $9 \times 5 \text{ m}^2$ $6 \times 5 \text{ m}^2$ lainnya.....*6,15 x 9 m²*
11. Pernahkah anda dikunjungi anggota keluarga atau orang lain sebelumnya ?
 pernah tidak pernah
12. Apakah anda mendapat bantuan hukum atau seorang penasehat hukum dalam kasus anda ? ya tidak
13. Apakah anda pernah diberitahu mengenai hak anda memperoleh bantuan hukum berkaitan dengan kasus anda ? ...*pernah*

14. Apakah anda dapat melakukan aktivitas keagamaan secara tenang selama berada dalam tahanan ?
 ya tidak
15. Berapa kali anda mendapatkan ceramah tentang keagamaan selama didalam tahanan ?
 satu kali dua kali tidak pernah lainnya.....
16. Kegiatan apa yang anda dapatkan selama dalam tahanan ?
 membuat barang kerajinan bercocok tanam tidak ada
17. Apakah anda berolah raga selama dalam tahanan ?
 ya tidak
18. Fasilitas olah raga apa yang ada dalam tahanan ?
 tenis meja voli bulu tangkis
19. Pernahkah anda sakit parah dalam tahanan ? pernah tidak pernah
20. Jika pernah, perawatan apa yang anda terima ?
 perawatan oleh dokter perawatan oleh mantri kesehatan
 perawatan dirumah sakit tidak dirawat/dibiarkan
21. Apakah anda pernah diperiksa dokter selama berada dalam tahanan ?
 pernah tidak pernah
22. Berapa kali dalam satu hari anda mendapat makanan dalam tahanan ?
 satu kali dua kali tiga kali
23. Berapa kali dalam satu minggu mendapat daging/telur dalam menu makanan anda ? satu kali dua kali tiga kali
24. Apakah anda atau keluarga anda mendapatkan tembusan surat perintah penahanan
 ya tidak
25. Pernahkah atau dapatkah anda berkirim surat ?
 pernah/dapat tidak pernah/tidak dapat
26. Bagaimana perlakuan aparat selama anda berada dalam tahanan ?
 baik biasa buruk

**DAFTAR PERTANYAAN BAGI TERSANGKA
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DITAHAN
OLEH POLRES BONDOWOSO**

1. Nama anda ?
Sunarno al. p. Samud
2. Umur
55 th
3. Jenis kelamin ? pria wanita
4. Apa pendidikan formal anda yang terakhir ?
 SD SMP SMA *tdk sekolah*
5. Apa jenis pekerjaan anda ?
 petani buruh pegawai
6. Berapa jumlah penghasilan anda per-bulannya ? *tdk tahu*
7. Apakah anda sudah berkeluarga ? sudah belum
8. Dalam kasus apa anda ditahan ? pencurian
9. Berapa jumlah tahanan yang satu sel dengan anda ? (anda tidak dihitung)
 sepuluh orang sebelas orang dua belas orang lainnya *33 orang*
10. Berapa ukuran sel yang anda tempati ?
 $4 \times 4 \text{ m}^2$ $9 \times 5 \text{ m}^2$ $6 \times 5 \text{ m}^2$ lainnya.....
11. Pernahkah anda dikunjungi anggota keluarga atau orang lain sebelumnya ?
 pernah tidak pernah
12. Apakah anda mendapat bantuan hukum atau seorang penasehat hukum dalam kasus anda ? ya tidak
13. Apakah anda pernah diberitahu mengenai hak anda memperoleh bantuan hukum berkaitan dengan kasus anda ? *ya, pernah*

14. Apakah anda dapat melakukan aktivitas keagamaan secara tenang selama berada dalam tahanan ?
 ya tidak
15. Berapa kali anda mendapatkan ceramah tentang keagamaan selama didalam tahanan ?
 satu kali dua kali tidak pernah lainnya.....
16. Kegiatan apa yang anda dapatkan selama dalam tahanan ?
 membuat barang kerajinan bercocok tanam tidak ada
17. Apakah anda berolah raga selama dalam tahanan ?
 ya tidak
18. Fasilitas olah raga apa yang ada dalam tahanan ?
 tenis meja voli bulu tangkis
19. Pernahkah anda sakit parah dalam tahanan ? pernah tidak pernah
20. Jika pernah, perawatan apa yang anda terima ?
 perawatan oleh dokter perawatan oleh mantri kesehatan
 perawatan dirumah sakit tidak dirawat/dibiarkan
21. Apakah anda pernah diperiksa dokter selama berada dalam tahanan ?
 pernah tidak pernah
22. Berapa kali dalam satu hari anda mendapat makanan dalam tahanan ?
 satu kali dua kali tiga kali
23. Berapa kali dalam satu minggu mendapat daging/telur dalam menu makanan anda ? satu kali dua kali tiga kali
24. Apakah anda atau keluarga anda mendapatkan tembusan surat perintah penahanan
 ya tidak *tahu*
25. Pernahkah atau dapatkah anda berkirim surat ?
 pernah/dapat tidak pernah/tidak dapat
26. Bagaimana perlakuan aparat selama anda berada dalam tahanan ?
 baik biasa buruk

**DAFTAR PERTANYAAN BAGI TERSANGKA
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DITAHAN
OLEH POLRES BONDOWOSO**

1. Nama anda ?
Ashari al. p. Sri
2. Umur
27 th
3. Jenis kelamin ? pria wanita
4. Apa pendidikan formal anda yang terakhir ?
 SD SMP SMA
5. Apa jenis pekerjaan anda ?
 petani buruh pegawai
6. Berapa jumlah penghasilan anda per-bulannya ? *tdk tentu*
7. Apakah anda sudah berkeluarga ? sudah belum
8. Dalam kasus apa anda ditahan ? pencurian *(36r)*
9. Berapa jumlah tahanan yang satu sel dengan anda ? (anda tidak dihitung)
 sepuluh orang sebelas orang dua belas orang lainnya.....¹³
10. Berapa ukuran sel yang anda tempati ?
 4 x 4 m² 9 x 5 m² 6x 5 m² lainnya.....
11. Pernahkah anda dikunjungi anggota keluarga atau orang lain sebelumnya ?
 pernah tidak pernah
12. Apakah anda mendapat bantuan hukum atau seorang penasehat hukum dalam kasus anda ? ya tidak
13. Apakah anda pernah diberitahu mengenai hak anda memperoleh bantuan hukum berkaitan dengan kasus anda ? *pernah*

14. Apakah anda dapat melakukan aktivitas keagamaan secara tenang selama berada dalam tahanan ?
 ya tidak
15. Berapa kali anda mendapatkan ceramah tentang keagamaan selama didalam tahanan ?
 satu kali dua kali tidak pernah lainnya.....
16. Kegiatan apa yang anda dapatkan selama dalam tahanan ?
 membuat barang kerajinan bercocok tanam tidak ada
17. Apakah anda berolah raga selama dalam tahanan ?
 ya tidak
18. Fasilitas olah raga apa yang ada dalam tahanan ?
 tenis meja voli bulu tangkis
19. Pernahkah anda sakit parah dalam tahanan ? pernah tidak pernah
20. Jika pernah, perawatan apa yang anda terima ?
 perawatan oleh dokter perawatan oleh mantri kesehatan
 perawatan dirumah sakit tidak dirawat/dibiarkan
21. Apakah anda pernah diperiksa dokter selama berada dalam tahanan ?
 pernah tidak pernah
22. Berapa kali dalam satu hari anda mendapat makanan dalam tahanan ?
 satu kali dua kali tiga kali
23. Berapa kali dalam satu minggu mendapat daging/telur dalam menu makanan anda ? satu kali dua kali tiga kali
24. Apakah anda atau keluarga anda mendapatkan tembusan surat perintah penahanan
 ya tidak tahu
25. Pernahkah atau dapatkah anda berkirim surat ?
 pernah/dapat tidak pernah/tidak dapat
26. Bagaimana perlakuan aparat selama anda berada dalam tahanan ?
 baik biasa buruk

**DAFTAR PERTANYAAN BAGI TERSANGKA
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DITAHAN
OLEH POLRES BONDOWOSO**

1. Nama anda ?
Sumarto al. p. Sucip
2. Umur
45 th
3. Jenis kelamin ? pria wanita
4. Apa pendidikan formal anda yang terakhir ?
 SD SMP SMA *tdk sekolah*
5. Apa jenis pekerjaan anda ?
 petani buruh pegawai
6. Berapa jumlah penghasilan anda per-bulannya ?
7. Apakah anda sudah berkeluarga ? sudah belum
8. Dalam kasus apa anda ditahan ? pencurian ⁽³⁶⁾
9. Berapa jumlah tahanan yang satu sel dengan anda ? (anda tidak dihitung)
 sepuluh orang sebelas orang dua belas orang lainnya *13 orang*
10. Berapa ukuran sel yang anda tempati ?
 4 x 4 m² 9 x 5 m² 6 x 5 m² lainnya.....
11. Pernahkah anda dikunjungi anggota keluarga atau orang lain sebelumnya ?
 pernah tidak pernah
12. Apakah anda mendapat bantuan hukum atau seorang penasehat hukum dalam kasus anda ? ya tidak
13. Apakah anda pernah diberitahu mengenai hak anda memperoleh bantuan hukum berkaitan dengan kasus anda ? *pernah*

14. Apakah anda dapat melakukan aktivitas keagamaan secara tenang selama berada dalam tahanan ?
 ya tidak
15. Berapa kali anda mendapatkan ceramah tentang keagamaan selama didalam tahanan ?
 satu kali dua kali tidak pernah lainnya.....
16. Kegiatan apa yang anda dapatkan selama dalam tahanan ?
 membuat barang kerajinan bercocok tanam tidak ada
17. Apakah anda berolah raga selama dalam tahanan ?
 ya tidak
18. Fasilitas olah raga apa yang ada dalam tahanan ?
 tenis meja voli bulu tangkis
19. Pernahkah anda sakit parah dalam tahanan ? pernah tidak pernah
20. Jika pernah, perawatan apa yang anda terima ?
 perawatan oleh dokter perawatan oleh mantri kesehatan
 perawatan dirumah sakit tidak dirawat/dibiarkan
21. Apakah anda pernah diperiksa dokter selama berada dalam tahanan ?
 pernah tidak pernah
22. Berapa kali dalam satu hari anda mendapat makanan dalam tahanan ?
 satu kali dua kali tiga kali
23. Berapa kali dalam satu minggu mendapat daging/telur dalam menu makanan anda ? satu kali dua kali tiga kali
24. Apakah anda atau keluarga anda mendapatkan tembusan surat perintah penahanan
 ya tidak *tau*
25. Pernahkah atau dapatkah anda berkirim surat ?
 pernah/dapat tidak pernah/~~tidak dapat~~
26. Bagaimana perlakuan aparat selama anda berada dalam tahanan ?
 baik biasa buruk

**DAFTAR PERTANYAAN BAGI TERSANGKA
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DITAHAN
OLEH POLRES BONDOWOSO**

1. Nama anda ?
Tawir al. P. Nur
2. Umur
40 th
3. Jenis kelamin ? pria wanita
4. Apa pendidikan formal anda yang terakhir ?
 SD ^{Kls 2} SMP SMA
5. Apa jenis pekerjaan anda ?
 petani buruh pegawai
6. Berapa jumlah penghasilan anda per-bulannya ? *tdk tahu*
7. Apakah anda sudah berkeluarga ? sudah belum
8. Dalam kasus apa anda ditahan ? pencurian ^(36r)
9. Berapa jumlah tahanan yang satu sel dengan anda ? (anda tidak dihitung)
 sepuluh orang sebelas orang dua belas orang lainnya.....¹³
10. Berapa ukuran sel yang anda tempati ?
 4 x 4 m² 9 x 5 m² 6x 5 m² lainnya.....
11. Pernahkah anda dikunjungi anggota keluarga atau orang lain sebelumnya ?
 pernah tidak pernah
12. Apakah anda mendapat bantuan hukum atau seorang penasehat hukum dalam kasus anda ? ya tidak
13. Apakah anda pernah diberitahu mengenai hak anda memperoleh bantuan hukum berkaitan dengan kasus anda ? *pernah*

14. Apakah anda dapat melakukan aktivitas keagamaan secara tenang selama berada dalam tahanan ?
 ya tidak
15. Berapa kali anda mendapatkan ceramah tentang keagamaan selama didalam tahanan ?
 satu kali dua kali tidak pernah lainnya.....
16. Kegiatan apa yang anda dapatkan selama dalam tahanan ?
 membuat barang kerajinan bercocok tanam tidak ada
17. Apakah anda berolahraga selama dalam tahanan ?
 ya tidak
18. Fasilitas olah raga apa yang ada dalam tahanan ?
 tenis meja voli bulu tangkis *tdk tahu*
19. Pernahkah anda sakit parah dalam tahanan ? pernah tidak pernah
20. Jika pernah, perawatan apa yang anda terima ?
 perawatan oleh dokter perawatan oleh mantri kesehatan
 perawatan dirumah sakit tidak dirawat/dibiarkan
21. Apakah anda pernah diperiksa dokter selama berada dalam tahanan ?
 pernah tidak pernah
22. Berapa kali dalam satu hari anda mendapat makanan dalam tahanan ?
 satu kali dua kali tiga kali
23. Berapa kali dalam satu minggu mendapat daging/telur dalam menu makanan anda ? satu kali dua kali tiga kali
24. Apakah anda atau keluarga anda mendapatkan tembusan surat perintah penahanan
 ya tidak *tahu*
25. Pernahkah atau dapatkah anda berkirim surat ?
 pernah/dapat tidak pernah/~~tidak dapat~~
26. Bagaimana perlakuan aparat selama anda berada dalam tahanan ?
 baik biasa buruk

**DAFTAR PERTANYAAN BAGI TERSANGKA
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DITAHAN
OLEH POLRES BONDOWOSO**

1. Nama anda ?
Setono al. p. Suratin
2. Umur
35 th
3. Jenis kelamin ? pria wanita
4. Apa pendidikan formal anda yang terakhir ?
 SD SMP SMA *tdk sekolah*
5. Apa jenis pekerjaan anda ?
 petani buruh pegawai
6. Berapa jumlah penghasilan anda per-bulannya ?
7. Apakah anda sudah berkeluarga ? sudah belum
8. Dalam kasus apa anda ditahan ? pencurian *3gr*
9. Berapa jumlah tahanan yang satu sel dengan anda ? (anda tidak dihitung)
 sepuluh orang sebelas orang dua belas orang lainnya..... *13 org*
10. Berapa ukuran sel yang anda tempati ?
 4 x 4 m² 9 x 5 m² 6 x 5 m² lainnya.....
11. Pernahkah anda dikunjungi anggota keluarga atau orang lain sebelumnya ?
 pernah tidak pernah
12. Apakah anda mendapat bantuan hukum atau seorang penasehat hukum dalam kasus anda ? ya tidak
13. Apakah anda pernah diberitahu mengenai hak anda memperoleh bantuan hukum berkaitan dengan kasus anda ? *pernah*



14. Apakah anda dapat melakukan aktivitas keagamaan secara tenang selama berada dalam tahanan ?
 ya tidak
15. Berapa kali anda mendapatkan ceramah tentang keagamaan selama didalam tahanan ?
 satu kali dua kali tidak pernah lainnya.....
16. Kegiatan apa yang anda dapatkan selama dalam tahanan ?
 membuat barang kerajinan bercocok tanam tidak ada
17. Apakah anda berolah raga selama dalam tahanan ?
 ya tidak
18. Fasilitas olah raga apa yang ada dalam tahanan ?
 tenis meja voli bulu tangkis
19. Pernahkah anda sakit parah dalam tahanan ? pernah tidak pernah
20. Jika pernah, perawatan apa yang anda terima ?
 perawatan oleh dokter perawatan oleh mantri kesehatan
 perawatan dirumah sakit tidak dirawat/dibiarkan
21. Apakah anda pernah diperiksa dokter selama berada dalam tahanan ?
 pernah tidak pernah
22. Berapa kali dalam satu hari anda mendapat makanan dalam tahanan ?
 satu kali dua kali tiga kali
23. Berapa kali dalam satu minggu mendapat daging/telur dalam menu makanan anda ?
 satu kali dua kali tiga kali
24. Apakah anda atau keluarga anda mendapatkan tembusan surat perintah penahanan
 ya tidak
25. Pernahkah atau dapatkah anda berkirim surat ?
 pernah/dapat tidak pernah/tidak dapat
26. Bagaimana perlakuan aparat selama anda berada dalam tahanan ?
 baik biasa buruk